



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **WA ODE MERDLYAENI JIE ALIAS MERLIN ;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun /3 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. MT. Haryono Lrg. Nipa Raya Kel. Lalolara  
Kec. Kambu Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lisda Yuliani Damayanti, S.H., M.H. beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa No. 142 Kel. Sembilan Belas November Kec. Wundulako Kab. Kolaka berdasarkan penetapan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 179/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 179/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE MERDLYAENI JIE ALIAS MERLIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 986,6375 gram;
  - 2) 1 (satu) potongan lakban warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) buah Hand Phone merk REDMI 9 warna grey, dengan nomor Sim card 2 : 081341599747 ; dengan IMEI 1. No. : 867405050053886; IMEI 1. No. : 867405050053894;

Dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Pelita Air Kendari - Jakarta;
- 5) 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Citiline Jakarta – Kualanamu;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 6) 1 (satu) buah KTP Elektronik yang diterbitkan Pemerintah Kota kendari an.  
WA ODE MERDLYAENI JIE Als. MERLIN;
- 7) 1 (satu) buah tas pakaian warna merah merk CONSINA;  
Dikembalikan kepada Terdakwa WA ODE MERDLYAENI JIE Als. MERLIN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-639/P.3.12/Enz.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Pelabuhan Ferry Kolaka Jl. Dermaga Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, bersama-sama dengan saksi Dendi Moita Alias Dendi dan Agustianing Alias Aning (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis shabu-shabu) beratnya 5 (lima) gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa sementara berada di rumah terdakwa yang terletak di jalan MT. Haryono Lrg. Nipa Raya Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, tiba-tiba saksi ANING (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa tetapi terdakwa tidak jawab, dan saksi ANING menghubungi terdakwa yang kedua kalinya dan dia mengatakan " *bacapi WA ku*" dan terdakwa jawab " *oh iya*", setelah itu terdakwa matikan hpnya dan terdakwa membaca Whatsapp saksi ANING yang berisi " *komau ikut saya berangkat saya berangkat*" lalu terdakwa jawab " *kemana*" lalu saksi ANING bilang lagi " *kalau mau ikut berangkat, kirimkan KTPmu sekarang, karena ini sudah*

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mau pesanmi tiket” lalu terdakwa bilang lagi “oh iye paleng tunggumi, mau kemanakah” dan saksi ANING bilang lagi “intinya besok pagi kita mau berangkatmi” lalu terdakwa tanya lagi “amanjika ini kira-kira” lalu saksi ANING menjawab “ saya juga tidak akan berangkat kalau keamanku tidak aman, karena ini yang kita mau ambil bukan barang sedikit, 10 juta ” dan terdakwa bilang lagi “ oh iyo, okmi pale”, beberapa menit kemudian saksi ANING chat lagi “ adami tiketnya kita ini, koserusji berangkat ini , karena ini perjalanan jauh” lalu terdakwa bilang lagi “oh iya, saya seriusji” beberapa menit kemudian saksi ANING chat lagi “ kodatang saja tidur di rumah,supaya kita berangkat besok kita sama-sama kebandara” lalu terdakwa bilang “ oh iye pale saya siapakan dulu pakaianku” lalu saksi ANING bilang lagi “jangan terlalu banyak bawa pakaian,karena ini 4 hariji kita berangkat” lalu terdakwa bilang lagi “tunggumi” lalu saksi ANING bilang lagi “koneik maxim saja datang dirumah nanti saya bayarkan maxim” , setelah terdakwa tiba di rumahnya saksi ANING yang beralamat Jl. Mekar jaya 1 saksi ANING bilang”ko istrhatmi, besok kita mau berangkat pagi-pagi” lalu terdakwa bertanya “kita mau kemanakah ini” dan saksi ANING menjawab “besok pagipi kotau, nanti kita di bandara” setelah itu terdakwa langsung tidur;*

Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa dan saksi ANING berangkat dari rumahnya saksi ANING menuju bandara dengan menggunakan Maxim dalam perjalanan menuju bandara saksi ANING bilang sama terdakwa “ komau taukah ini, kita mau kemana sebenarnya” lalu terdakwa bertanya”mau kemanakah ini” dan saksi ANING menjawab”kita mau ke Medan, tapi kita transit di jakarta dulu”, setelah tiba di bandara terdakwa dan saksi ANING langsung cek inn di loket Pelita Air sekitar 20 menit kemudian kami langsung naik pesawat Pelita Air dn tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 13.40 Wib terdakwa dan saksi ANING tiba di Jakarta langsung transit pesawat Citilink menuju Kualanamu Medan dan saat itu terdakwa dan saksi ANING berangkat sekitar pukul 15.40 Wib dan tiba di Bandara Kualanamu sekitar pukul 19.00 Wib, setelah itu terdakwa dan saksi ANING naik mobil sewa dan pas di dalam mobil sopir bertanya “mau kemana” dan saksi ANING jawab “ Merlion hotel” dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi ANING tiba di hotel Merlion dan saat itu saksi ANING langsung ke Receptionis dan langsung dikasi kunci kamar 203, setelah itu langsung naik ke kamar 203 dan terdakwa sempat tertidur dan sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kamar dan saat itu saksi ANING membuka pintu dan saksi DENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk meminta kantong kresek, setelah itu saksi ANING mengambil kantong kresek dan saksi ANING menutup kembali pintu, tidak lama kemudian datang kembali saksi DENDI

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu kamar dan saat itu terdakwa sempat melihat dan saksi DENDI menyerahkan kantong plastik warna hitam kepada saksi ANING lalu dia pergi lagi, setelah itu saksi ANING menyalakan lampu dan menghampiri terdakwa dan bilang “*kobangunpi dulu lihat ini*” dan terdakwa langsung bangun duduk dan melihat isi kantong yang berisi shabu terdakwa sempat kaget dan bertanya kepada saksi ANING “*ih, Banyaknya (shabu) anjing*” dan saksi ANING bilang “*iya satu kilo ini na, bukan gram*” dan saat itu terdakwa sempat diam dan baring kembali ketempat tidur terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi ANING menyuruh terdakwa untuk mandi dan setelah selesai mandi saksi ANING bilang lagi “*sudah ada yang jemputan kita kepelabuhan*” dan terdakwa bilang “*iya pale*”, setelah itu terdakwa langsung pakaian dan saksi ANING menyampaikan kepada terdakwa “*kopake itu (Shabu) di pinggangmu lalu konaikan stagenmu*” setelah itu terdakwa langsung ikuti apa yang di sampaikan oleh saksi ANING, tidak lama kemudian saksi ANING masuk kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi ANING menyimpan shabu di perutnya dan ditutupi dengan stagen yang telah di pakai sebelumnya, setelah selesai semua terdakwa dan saksi ANING langsung turun di bawah dan memberikan kunci kamar di Receptionis dan terdakwa dan saksi ANING langsung menuju mobil dan pada saat di dalam mobil tidak lama kemudian datanglah saksi DENDI dan langsung naik di mobil setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung menuju pelabuhan Belawan dan setelah tiba di pelabuhan terdakwa jalan dengan saksi ANING dan saksi DENDI jalan juga sendiri, kemudian saksi ANING pergi ke Locket untuk menukar tiket dan terdakwa menunggu di belakang, dan sekitar 15 menit kemudian saksi ANING datang dan langsung memberikan terdakwa tiket dan bilang “*kita naikmi di kapal*”, setelah itu terdakwa langsung naik di kapal dan langsung menuju kamar dan setelah tiba di kamar terdakwa langsung mengeluarkan paket shabu dari dalam stagen terdakwa dan terdakwa simpan di bawa kasur terdakwa dan begitupun juga dengan saksi ANING, lalu terdakwa dan saksi ANING istirahat dan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi ANING tiba di pelabuhan tanjuk priok dan sebelum turun dari kapal terdakwa memakai kembali satu paket shabu di perutnya dan di tutup dengan stagen begitupun juga dengan saksi ANING, setelah itu terdakwa dan saksi ANING langsung turun dari kapal dan mencari mobil sewa dan saat itu kami sudah bersama dengan saksi DENDI, dan saat itu saksi ANING berkata “*kita carimi dulu penginapan, karena kita masih mau lanjut lagi kemakassar*”, setelah dapat mobil terdakwa, ANING dan DENDI langsung menuju penginapan dan dalam perjalanan saksi ANING bertanya kepada sopir “*masih adakah tiket mau kemakassar*” dan sopir bilang “*ini saya*

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mau antar ke travel dulu atau ke penginapan” dan saksi ANING menjawab” kita ke penginapanmi dulu taruh barang” setelah tiba di penginapan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung kekamar dan mengeluarkan paket shabu dari pinggang terdakwa dan ANING dan menyimpan shabu tersebut di bawah kasur, setelah itu terdakwa dan saksi ANING langsung turun kembali kemobil yang diikuti dengan saksi DENDI dan saat itu sopir tersebut mengantar terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI ke travel dan setelah tiba di travel ternyata tiket sudah habis, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI keluar dari travel dan saat itu sopir sempat bilang “ kalau mau cepat dapat kapal ke Surabaya” lalu saksi ANING bertanya “ke Surabaya naik apa” lalu sopir berkata” naik bis, perjalanannya 10 sampai 13 jam” setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung kembali ke penginapan dan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI memakai kembali paket shabu di perut, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung turun kembali dan kami di antar oleh sopir menuju stasiun bis, setelah tiba di stasiun bis saksi DENDI memesan tiket dan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI sempat menunggu sekitar 2 jam lebih, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung naik bis menuju pelabuhan tanjuk perak Surabaya dan tiba sekitar pukul 04.30 WIB, dan setelah tiba di pelabuhan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung menuju loket tiket dan dapat tiket kapal Mutiara sentosa 2, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI mencari hotel di sekitar pelabuhan karena kapal berangkat besok sore Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI berangkat dari hotel menuju pelabuhan tanjuk perak Surabaya namun sebelum berangkat terdakwa memasang kembali paket shabu di pinggangku begitupun juga dengan saksi ANING dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung naik di kapal dan paket shabu tersebut terdakwa simpan di bawah kasur dan sekitar pukul 18.30 WIB kapal berangkat dari Surabaya menuju Makassar dan tiba di Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita dan setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung turun dari kapal dan saksi ANING menghubungi Sopir dan tidak lama kemudian datang sopir dan saat itu terdakwa, ANING dan saksi DENDI langsung naik kemobil, lalu sopir bertanya “ini kita mau istirahatkah dulu atau langsung ke Bone” dan saksi ANING menjawab” kita langsung Kebone saja” dan saat itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung berangkat ke Bone dan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI tiba Bajo (Bone) sekitar pukul 01.00 WITA langsung ke penginapan wisma pelabuhan bajoe;*

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita sebelum terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI berangkat terdakwa menyimpan paket shabu di dalam tas terdakwa karena ada yang bocor sedangkan saksi ANING memakai kembali di pinggang meraka, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI berangkat kepelabuhan ferry untuk membeli tiket tetapi terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI ditahan di depan gerbang pelabuhan oleh calo tiket dan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung membeli tiket lewat calo, setelah itu naik ke kapal ferry dan pukul 20.00 wita terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI tiba pelabuhan di kolaka, terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung turun dari kapal, setelah sampai di pintu gerbang pelabuhan Kolaka terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung diamankan oleh petugas BNNP Sultra, dan saat itu langsung di geledah barang bawaan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI dan ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam tas terdakwa, 1 (Satu) paket shabu di tas saksi ANING dan 1 (Satu) paket shabu didalam tas saksi DENDI, pada saat itu terdakwa di tanya oleh petugas " apa yang kobawa ini" lalu terdakwa menjawab " shabu pak", setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung masuk kedalam mobil setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung di bawa ke kantor BNNK Kolaka kemudian di bawa ke kantor BNNP Sultra untuk di lakukan proses hukum. Bahwa jika pekerjaan membawa narkotika jenis shabu tersebut selesai maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai yang dijanjikan oleh saksi Aning;
- Bahwa Adapun Barang Bukti yang dapat diamankan oleh pihak BNNP sebagai berikut :

*Barang Bukti dari DENDI MOITA Alias DENDI yaitu:*

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,4068 gram (Kode I);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 97,8211 gram (kode II);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,4299 gram (Kode III);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3957 gram (Kode IV);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3692 gram (Kode V);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3771 gram (Kode VI);

*Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 98,6433 gram (Kode VII);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 5632 gram (Kode VIII);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3029 gram (Kode IX);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3138 gram, Kode X;
- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y16 warna Crem , dengan nomor Sim card 2 : 085298088513 ; dengan IMEI 1. No. : 869018062370574; IMEI 1. No. : 869018062370566;
- ❖ 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Pelita Air Kendari - Jakarta;
- ❖ 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Citiline Jakarta – Kuala Namu;
- ❖ 1 (satu) lembar Boarding pass kapal Pelni dari Belawan tujuan Tanjung Periuk II;
- ❖ 3 (tiga) lembar tiket Bus TJIPTO G.M Jakarta- Surabaya;
- ❖ 1 (satu) buah KTP.: an. DENDI MOITAAls. DENDI;
- ❖ 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam;
- ❖ 1 (satu) potongan lakban warna coklat.

*Barang Bukti dari AGUSTIANING Alias ANING yaitu:*

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 98, 6687 gram (Kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 9,0177 gram (Kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 98, 9404 gram (Kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,0439 gram (Kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 1012 gram (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0723 gram (Kode VI);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Bruto 100,7623 gram, Kode VII;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0346 gram (Kode VIII);

*Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0488, gram (Kode IX);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0817 gram (Kode X)
- 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam , dengan nomor Sim card : 081250226552 ; dengan IMEI 1. No. : 356786284668393; IMEI 1. No. : 356786284668320;
- 1 (satu) buah KTP Elektronik yang diterbitkan Pemerintah Kota kendari an. AGUSTIANING Als. ANING;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat.

*Barang Bukti dari terdakwa WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN yaitu:*

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,0292 gram (Kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,1114 gram (Kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,0594 gram (Kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0717 gram (Kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,0106 gram (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 153 gram (Kode VI);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,1455 gram (Kode VII);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0397 gram (Kode VIII);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 98,9938 gram (Kode IX);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 94, 9923 gram (Kode X);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REDMI 9 warna grey, dengan nomor Sim card 2 : 081341599747 ; dengan IMEI 1. No. : 867405050053886; IMEI 1. No. : 867405050053894;
- 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Pelita Air Kendari - Jakarta;

*Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Citiline Jakarta – Kualanamu;
- 1 (satu) buah KTP Elektronik yang diterbirkan Pemerintah Kota kendari an. WA ODE MERDLYAENI JIE Als. MERLIN
- 1 (satu) buah tas pakaian warna merah merk CONSINA;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat.

diperlihatkan foto barang bukti seperti dibawah ini:



Foto 1 (Satu)



Foto 2 (Dua)



Peran DENDI MOITA Alias DENDI yaitu:

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DENDI adalah orang yang menerima kantong plastic yang berisi 3 (Tiga) paket yang berisi shabu dengan berat netto 2.968,3645 Gram didepan hotel MERLION dari orang suruhan Big Bos.
- DENDI adalah orang yang menyerahkan 2 (Dua) paket shabu dengan berat netto 1.976,7415 gram kepada di hotel MERLION kamar 203.
- DENDI adalah orang yang membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 991,623 Gram dari medan menuju kota Kendari.

Peran AGUSTIANING Alias ANING yaitu:

- AGUSTIANING Alias ANING adalah orang menerima 2 (dua) paket shabu dengan berat netto 1.976,7415 gram dari DENDI di kamar 203 hotel MERLION sesuai arahan Big Bos.
- AGUSTIANING Alias ANING adalah orang yang membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat Netto 990,104 Gram dari medan menuju kota Kendari.
- AGUSTIANING Alias ANING adalah orang yang merekrut WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN untuk pergi mengambil shabu di Medan.
- AGUSTIANING Alias ANING adalah orang yang menyerahkan 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 986,6375 Gram kepada WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN di kamar hotel MERLION medan.

Peran terdakwa WAODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN yaitu:

- WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN adalah orang menerima 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 986,6375 Gram dari AGUSTIANING Alias ANING .

WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN adalah orang membawa 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 986,6375 Gram dari Medan menuju kota Kendari;

- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan dan penyisihan barang bukti nomor : SP.Timbang Sisih/0008/VI/2024/BNNP tanggal 13 Juni 2024 barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa berat netto 966, 6375 gram dan dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.PP.01.01.6B.6B1.06.24.307 tanggal 20 Juni 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Kristal putih dengan berat netto 9,2155 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima narkoba Golongan I dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## Kedua

Bahwa ia terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Pelabuhan Ferry Kolaka Jl. Dermaga Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, bersama-sama dengan saksi Dendi Moita Alias Dendi dan Agustianing Alias Aning (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa sementara berada di rumah terdakwa yang terletak di jalan MT. Haryono Lrg. Nipa Raya Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, tiba-tiba saksi ANING (diajukan dalam berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa tetapi terdakwa tidak jawab, dan saksi ANING menghubungi terdakwa yang kedua kalinya dan dia mengatakan "bacapi WA ku" dan terdakwa jawab "oh iya", setelah itu terdakwa matikan hpnya dan terdakwa membaca Whatsapp saksi ANING yang berisi "komau ikut saya berangkat saya berangkat" lalu terdakwa jawab "kimana" lalu saksi ANING bilang lagi "kalau mau ikut berangkat, kirimkan KTPmu sekarang, karena ini sudah mau pesanmi tiket" lalu terdakwa bilang lagi "oh iye paleng tunggumi, mau kemanakah" dan saksi ANING bilang lagi "intinya besok pagi kita mau berangkatmi" lalu terdakwa tanya lagi "amanjikah ini kira-kira" lalu saksi ANING menjawab "saya juga tidak akan berangkat kalau keamanku tidak aman, karena ini yang kita mau ambil bukan barang sedikit, 10 juta" dan terdakwa bilang lagi "oh iyo, okmi pale", beberapa menit kemudian saksi ANING chat lagi "adami tiketnya kita ini, koseriusji berangkat ini, karena ini perjalanan jauh" lalu terdakwa

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang lagi "oh iya, saya seriusji" beberapa menit kemudian saksi ANING chat lagi "kodatang saja tidur di rumah, supaya kita berangkat besok kita sama-sama ke bandara" lalu terdakwa bilang "oh iye pale saya siapakan dulu pakaianku" lalu saksi ANING bilang lagi "jangan terlalu banyak bawa pakaian, karena ini 4 hariji kita berangkat" lalu terdakwa bilang lagi "tunggumi" lalu saksi ANING bilang lagi "koneik maxim saja datang dirumah nanti saya bayarkan maxim", setelah terdakwa tiba di rumahnya saksi ANING yang beralamat Jl. Mekar jaya 1 saksi ANING bilang "ko istrhatmi, besok kita mau berangkat pagi-pagi" lalu terdakwa bertanya "kita mau kemanakah ini" dan saksi ANING menjawab "besok pagipi kotau, nanti pi kita di bandara" setelah itu terdakwa langsung tidur;

Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa dan saksi ANING berangkat dari rumahnya saksi ANING menuju bandara dengan menggunakan Maxim dalam perjalanan menuju bandara saksi ANING bilang sama terdakwa "komau taukah ini, kita mau kemana sebenarnya" lalu terdakwa bertanya "mau kemanakah ini" dan saksi ANING menjawab "kita mau ke Medan, tapi kita transit di jakarta dulu", setelah tiba di bandara terdakwa dan saksi ANING langsung cek inn di loket Pelita Air sekitar 20 menit kemudian kami langsung naik pesawat Pelita Air dn tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 13.40 Wib terdakwa dan saksi ANING tiba di Jakarta langsung transit pesawat Citilink menuju Kualanamu Medan dan saat itu terdakwa dan saksi ANING berangkat sekitar pukul 15.40 Wib dan tiba di Bandara Kualanamu sekitar pukul 19.00 Wib, setelah itu terdakwa dan saksi ANING naik mobil sewa dan pas di dalam mobil sopir bertanya "mau kemana" dan saksi ANING jawab "Merlion hotel" dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi ANING tiba di hotel Merlion dan saat itu saksi ANING langsung ke Receptionis dan langsung dikasi kunci kamar 203, setelah itu langsung naik ke kamar 203 dan terdakwa sempat tertidur dan sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kamar dan saat itu saksi ANING membuka pintu dan saksi DENDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) masuk meminta kantong kresek, setelah itu saksi ANING mengambil kantong kresek dan saksi ANING menutup kembali pintu, tidak lama kemudian datang kembali saksi DENDI mengetuk pintu kamar dan saat itu terdakwa sempat melihat dan saksi DENDI menyerahkan kantong plastik warna hitam kepada saksi ANING lalu dia pergi lagi, setelah itu saksi ANING menyalakan lampu dan menghampiri terdakwa dan bilang "kobangunpi dulu lihat ini" dan terdakwa langsung bangun duduk dan melihat isi kantong yang berisi shabu terdakwa sempat kaget dan bertanya kepada saksi ANING "ih, Banyaknya (shabu) anjing" dan saksi ANING bilang "iyo satu kilo ini na, bukan gram" dan saat itu terdakwa sempat diam dan baring kembali ditempat

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saksi ANING menyuruh terdakwa untuk mandi dan setela selesai mandi saksi ANING bilang lagi *"sudah ada yang jemputan kita kepelabuhan"* dan terdakwa bilang *"iya pale"*, setelah itu terdakwa langsung pakaian dan saksi ANING menyampaikan kepada terdakwa *"kopake itu (Shabu) di pinggangmu lalu konaikan stagenmu"* setelah itu terdakwa langsung ikuti apa yang di sampaikan oleh saksi ANING, tidak lama kemudian saksi ANING masuk kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi ANING menyimpan shabu di perutnya dan ditutupi dengan stagen yang telah di pakai sebelumnya, setelah selesai semua terdakwa dan saksi ANING langsung turun di bawah dan memberikan kunci kamar di Receptionis dan terdakwa dan saksi ANING langsung menuju mobil dan pada saat di dalam mobil tidak lama kemudian datanglah saksi DENDI dan langsung naik di mobil setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung menuju pelabuhan Belawan dan setelah tiba di pelabuhan terdakwa jalan dengan saksi ANING dan saksi DENDI jalan juga sendiri, kemudian saksi ANING pergi ke Loket untuk menukar tiket dan terdakwa menunggu di belakang, dan sekitar 15 menit kemudian saksi ANING datang dan langsung memberikan terdakwa tiket dan bilang *"kita naikmi di kapal"*, setelah itu terdakwa langsung naik di kapal dan langsung menuju kamar dan setelah tiba di kamar terdakwa langsung mengeluarkan paket shabu dari dalam stagen terdakwa dan terdakwa simpan di bawa kasur terdakwa dan begitupun juga dengan saksi ANING, lalu terdakwa dan saksi ANING istirahat dan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi ANING tiba di pelabuhan tanjuk priok dan sebelum turun dari kapal terdakwa memakai kembali satu paket shabu di perutnya dan di tutup dengan stagen begitupun juga dengan saksi ANING, setelah itu terdakwa dan saksi ANING langsung turun dari kapal dan mencari mobil sewa dan saat itu kami sudah bersama dengan saksi DENDI, dan saat itu saksi ANING berkata *"kita carimi dulu penginapan, karena kita masih mau lanjut lagi kemakassar"*, setelah dapat mobil terdakwa, ANING dan DENDI langsung menuju penginapan dan dalam perjalanan saksi ANING bertanya kepada sopir *"masih adakah tiket mau kemakassar"* dan sopir bilang *"ini saya mau antar ke travel dulu atau kepenginapan"* dan saksi ANING menjawab *"kita kepenginapanmi dulu taruh barang"* setelah tiba di penginapan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung kekamar dan mengeluarkan paket shabu dari pinggang terdakwa dan ANING dan menyimpan shabu tersebut di bawah kasur, setelah itu terdakwa dan saksi ANING langsung turun kembali kemobil yang diikuti dengan saksi DENDI dan saat itu sopir tersebut mengantar terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI ke travel dan setelah tiba di travel ternyata tiket sudah habis,

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI keluar dari travel dan saat itu sopir sempat bilang “*kalau mau cepat dapat kapal ke Surabaya*” lalu saksi ANING bertanya “*ke Surabaya naik apa*” lalu sopir berkata “*naik bis, perjalanannya 10 sampai 13 jam*” setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung kembali ke penginapan dan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI memakai kembali paket shabu di perut, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung turun kembali dan kami di antar oleh sopir menuju stasiun bis, setelah tiba di stasiun bis saksi DENDI memesan tiket dan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI sempat menunggu sekitar 2 jam lebih, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung naik bis menuju pelabuhan tanjuk perak Surabaya dan tiba sekitar pukul 04.30 WIB, dan setelah tiba di pelabuhan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung menuju loket tiket dan dapat tiket kapal Mutiara sentosa 2, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI mencari hotel di sekitar pelabuhan karena kapal berangkat besok sore Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI berangkat dari hotel menuju pelabuhan tanjuk perak Surabaya namun sebelum berangkat terdakwa memasang kembali paket shabu di pinggangku begitupun juga dengan saksi ANING dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung naik di kapal dan paket shabu tersebut terdakwa simpan di bawah kasur dan sekitar pukul 18.30 WIB kapal berangkat dari Surabaya menuju Makassar dan tiba di Makassar pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita dan setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung turun dari kapal dan saksi ANING menghubungi Sopir dan tidak lama kemudian datang sopir dan saat itu terdakwa, ANING dan saksi DENDI langsung naik kemobil, lalu sopir bertanya “*ini kita mau istirahatkah dulu atau langsung ke Bone*” dan saksi ANING menjawab “*kita langsung ke Bone saja*” dan saat itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung berangkat ke Bone dan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI tiba Bajo (Bone) sekitar pukul 01.00 WITA langsung ke penginapan wisma pelabuhan bajoe;

- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wita sebelum terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI berangkat terdakwa menyimpan paket shabu di dalam tas terdakwa karena ada yang bocor sedangkan saksi ANING memakai kembali di pinggang meraka, setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI berangkat ke pelabuhan ferry untuk membeli tiket tetapi terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI ditahan di depan gerbang pelabuhan oleh calo tiket dan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung membeli tiket lewat calo, setelah itu naik ke kapal ferry dan pukul 20.00 wita terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI tiba

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan di kolaka, terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung turun dari kapal, setelah sampai di pintu gerbang pelabuhan Kolaka terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung diamankan oleh petugas BNNP Sultra, dan saat itu langsung di geledah barang bawaan terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI dan ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam tas terdakwa, 1 (Satu) paket shabu di tas saksi ANING dan 1 (Satu) paket shabu didalam tas saksi DENDI, pada saat itu terdakwa di tanya oleh petugas " apa yang kobawa ini" lalu terdakwa menjawab " shabu pak", setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung masuk kedalam mobil setelah itu terdakwa, saksi ANING dan saksi DENDI langsung di bawa ke kantor BNNK Kolaka kemudian di bawa ke kantor BNNP Sultra untuk di lakukan proses hukum. Bahwa jika pekerjaan membawa narkoba jenis shabu tersebut selesai maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai yang dijanjikan oleh saksi Aning.

- Bahwa Adapun Barang Bukti yang dapat diamankan oleh pihak BNNP sebagai berikut :

Barang Bukti dari DENDI MOITA Alias DENDI yaitu:

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,4068 gram (Kode I);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 97,8211 gram (kode II);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,4299 gram (Kode III);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3957 gram (Kode IV);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3692 gram (Kode V);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3771 gram (Kode VI);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 98,6433 gram (Kode VII);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 5632 gram (Kode VIII);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3029 gram (Kode IX);
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,3138 gram, Kode X;

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y16 warna Crem , dengan nomor Sim card 2 : 085298088513 ; dengan IMEI 1. No. : 869018062370574; IMEI 1. No. : 869018062370566;
- ❖ 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Pelita Air Kendari - Jakarta;
- ❖ 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Citiline Jakarta – Kuala Namu;
- ❖ 1 (satu) lembar Boarding pass kapal Pelni dari Belawan tujuan Tanjung Periuk II;
- ❖ 3 (tiga) lembar tiket Bus TJIPTO G.M Jakarta- Surabaya;
- ❖ 1 (satu) buah KTP.: an. DENDI MOITA AIs. DENDI;
- ❖ 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam;
- ❖ 1 (satu) potongan lakban warna coklat.

*Barang Bukti dari AGUSTIANING Alias ANING yaitu:*

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 98, 6687 gram (Kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 9,0177 gram (Kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 98, 9404 gram (Kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,0439 gram (Kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 1012 gram (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0723 gram (Kode VI);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Bruto 100,7623 gram, Kode VII;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0346 gram (Kode VIII);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0488, gram (Kode IX);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0817 gram (Kode X)
- 1 (satu) buah Iphone 11 warna hitam , dengan nomor Sim card : 081250226552 ; dengan IMEI 1. No. : 356786284668393; IMEI 1. No. : 356786284668320;
- 1 (satu) buah KTP Elektronik yang diterbitkan Pemerintah Kota kendari an. AGUSTIANING AIs. ANING;

*Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat.

*Barang Bukti dari terdakwa WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN yaitu:*

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,0292 gram (Kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,1114 gram (Kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,0594 gram (Kode III);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0717 gram (Kode IV);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,0106 gram (Kode V);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 153 gram (Kode VI);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99,1455 gram (Kode VII);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 99, 0397 gram (Kode VIII);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 98,9938 gram (Kode IX);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang beisi kristal putih yang diduga Narkotika gol.I jenis shabu dengan berat Netto 94, 9923 gram (Kode X);
- 1 (satu) buah Hand Phone merk REDMI 9 warna grey, dengan nomor Sim card 2 : 081341599747 ; dengan IMEI 1. No. : 867405050053886; IMEI 1. No. : 867405050053894;
- 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Pelita Air Kendari - Jakarta;
- 1 (satu) lembar Boarding pass pesawat Citiline Jakarta – Kualanamu;
- 1 (satu) buah KTP Elektronik yang diterbitkan Pemerintah Kota kendari an. WA ODE MERDLYAENI JIE Als. MERLIN
- 1 (satu) buah tas pakaian warna merah merk CONSINA;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat.

diperlihatkan foto barang bukti seperti dibawah ini:

*Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Foto 1 (Satu)




Foto 2 (Dua)



Peran DENDI MOITA Alias DENDI yaitu:

- DENDI adalah orang yang menerima kantong plastic yang berisi 3 (Tiga) paket yang berisi shabu dengan berat netto 2.968,3645 Gram didepan hotel MERLION dari orang suruhan Big Bos.
- DENDI adalah orang yang menyerahkan 2 (Dua) paket shabu dengan berat netto 1.976,7415 gram kepada di hotel MERLION kamar 203.
- DENDI adalah orang yang membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 991,623 Gram dari medan menuju kota Kendari.

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Peran AGUSTIANING Alias ANING yaitu:

- AGUSTIANING Alias ANING adalah orang menerima 2 (dua) paket shabu dengan berat netto 1.976,7415 gram dari DENDI di kamar 203 hotel MERLION sesuai arahan Big Bos.
- AGUSTIANING Alias ANING adalah orang yang membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat Netto 990,104 Gram dari medan menuju kota Kendari.
- AGUSTIANING Alias ANING adalah orang yang merekrut WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN untuk pergi mengambil shabu di Medan.
- AGUSTIANING Alias ANING adalah orang yang menyerahkan 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 986,6375 Gram kepada WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN di kamar hotel MERLION medan.

## Peran terdakwa WAODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN yaitu:

- WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN adalah orang menerima 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 986,6375 Gram dari AGUSTIANING Alias ANING .  
WA ODE MERDLYAENI JIE Alias MERLIN adalah orang membawa 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto 986,6375 Gram dari Medan menuju kota Kendari.
- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan dan penyisihan barang bukti nomor : SP.Timbang Sisih/0008/VI/2024/BNNP tanggal 13 Juni 2024 barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa berat netto 966, 6375 gram dan dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.PP.01.01.6B.6B1.06.24.307 tanggal 20 Juni 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Kristal putih dengan berat netto 9,2155 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan dan penyisihan barang bukti nomor : SP.Timbang Sisih/0008/VI/2024/BNNP tanggal 13 Juni 2024 barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa berat netto 966, 6375 gram dan dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium dan pembuktian persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.PP.01.01.6B.6B1.06.24.307 tanggal 20 Juni 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet Kristal putih dengan berat netto 9,2155 gram adalah Positif mengandung

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metampetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Atau menyediakan narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Adrian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dendi dan saksi Agustianing karena terkait penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk dengan Saksi;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Pelabuhan Ferry Kolaka yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan membawa Narkotika Jenis Shabu yang berangkat dari Sumatera Utara (Medan) tujuan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan Kapal Laut melewati jalur trans Sulawesi dan pengantaran sudah di makassar lewat jalur Bone, kemudian atas informasi tersebut kepala BNNP Sultra memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan membawa paket sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Tim mendapatkan informasi bahwa orang yang membawa paket tersebut telah tiba di Makassar dengan menggunakan Kapal laut, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Tim

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi bahwa orang yang akan membawa shabu tersebut dalam perjalanan menuju Kab. Bone Prov. Sulsel sehingga Tim BNNP Sultra melaksanakan rapat Internal terkait kemungkinan-kemungkinan jalur yang akan dilewati oleh orang yang akan membawa paket shabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Tim BNNP Sultra memperoleh informasi bahwa orang yang akan membawa Shabu tersebut akan menyebrang melalui pelabuhan Bajoe Kab. Bone Prov. Sulsel menuju Kabupaten Kolaka, selanjutnya Tim BNNP Sultra langsung melaksanakan rapat internal dan pada pukul 08.00 WITA Tim BNNP Sultra berangkat menuju ke Kab. Kolaka selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA Tim BNNP Sultra tiba di Kab. Kolaka Prov. Sultra selanjutnya Tim BNNP Sultra langsung mengadakan rapat internal untuk membagi tugas kepada masing masing personil Tim BNNP Sultra selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Tim BNNP Sultra stand bay di Pelabuhan Kolaka yang terletak di Jl. Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka Prov. Sultra selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA kapal Ferry sandar di peabuhan Kolaka selanjutnya personil BNNP Sultra yang ditugaskan untuk memeriksa di Kapal Ferry langsung naik ke Kapal Ferry dan mencari orang yang diduga akan membawa paket shabu tersebut dan personil BNNP Sultra langsung menemukan orang tersebut dan langsung menginformasikan kepada Saksi dan Tim BNNP Sultra bahwa orang yang membawa paket shabu tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki berambut gondrong dan 2 (dua) orang Perempuan dengan ciri fisik 1 (satu) Perempuan berambut Panjang dan 1 (satu) orang Perempuan tomboy berambut pendek, selanjutnya ketiga orang tersebut diikuti oleh personil BNNP Sultra dan Saksi bersama Tim BNNP Sultra stand bay di depan portal keluar masuk penumpang kapal Ferry Kolaka selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Saksi dan Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang cirinya telah diketahui tidak jauh dari portal pelabuhan Ferry yaitu terhadap saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa selanjutnya saat akan dilakukan penggeledahan Tim memanggil salah satu Masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian dan saat dilakukan penggeledahan pada saat itu Saksi bersama Tim BNNP Sultra menemukan 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik saksi Dendi, 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik saksi Agustianing dan 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada saksi Dendi "apa yang dibawa ini" dan saksi Dendi menjawab "shabu pak" lalu Saksi bertanya "dari mana koambil ini shabu" dan saksi Dendi menjawab "saya ambil di medan pak" lalu rekan Saksi yang bernama Wawan bertanya kepada saksi Dendi "siapa yang suruh kamu ambil ini shabu" dan saksi Dendi menjawab "Big Bos pak" setelah itu rekan saksi Wawan bertanya kepada Terdakwa "apa yang dibawa ini" dan Terdakwa menjawab "shabu pak", setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa yang punya tas ini" Terdakwa menjawab "ANING pak" setelah itu rekan saksi Wawan bertanya ke saksi Agustianing "apa yang dibawa ini" dan saksi Agustianing menjawab "shabu pak" lalu Saksi bertanya lagi "dari mana koambil ini shabu" dan saksi Agustianing menjawab "dari Medan pak", selanjutnya saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP;

- Bahwa setelah penimbangan, berat shabu yang ditemukan yaitu kurang lebih 1 (satu) kilo gram dari masing-masing saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa sehingga totalnya kurang lebih 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada juga pihak pengamanan dermaga Pelabuhan yang menyaksikan;
- Bahwa saat diinterogasi, saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa mengakui bahwa yang memerintahkan mereka untuk mengambil paket Narkoba jenis Shabu dari Kota Medan untuk di bawa ke Kota Kendari adalah Boss Besar namun mereka tidak tahu pasti nama asli dari Big Bos serta ciri-ciri fisik dari Big Bos tersebut dikarenakan mereka berhubungan hanya melalui Handphone namun yang mereka ketahui bahwa Boss Besar adalah seorang laki-laki yang mereka identifikasi dari suaranya;
- Bahwa saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa adalah warga Kota Kendari;
- Bahwa dari hasil interogasi terungkap bahwa sebelumnya saksi Dendi tidak mengenal saksi Agustianing dan Terdakwa, nanti setelah di Medan atas arahan Big Boss saksi Dendi menyerahkan shabu kepada saksi Agustianing dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dendi, saksi Dendi belum mengetahui shabu tersebut akan diserahkan kepada siapa karena masih menunggu arahan dari Big Boss;

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terungkap bahwa upah pengantaran shabu tersebut yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah untuk masing-masing orang namun upah tersebut belum diterima karena terlebih dahulu ditangkap;
  - Bahwa untuk Tiket Pesawat, biaya Hotel dan biaya operasional sudah diberikan;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali pergi mengambil sabu dari Medan untuk dibawa ke Kendari;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar
2. Muh. Agus Jumatriawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dendi dan saksi Agustianing karena terkait penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk dengan Saksi;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Pelabuhan Ferry Kolaka yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
  - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang akan membawa Narkotika Jenis Shabu yang berangkat dari Sumatera Utara (Medan) tujuan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan Kapal Laut melewati jalur trans Sulawesi dan pengantaran sudah di Makassar lewat jalur Bone, kemudian atas informasi tersebut kepala BNNP Sultra memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan membawa paket sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Tim mendapatkan informasi bahwa orang yang membawa paket tersebut telah tiba di Makassar dengan menggunakan Kapal laut, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA Tim memperoleh informasi bahwa orang yang akan membawa shabu tersebut dalam perjalanan menuju Kab. Bone Prov. Sulsel sehingga Tim BNNP Sultra melaksanakan rapat Internal terkait kemungkinan-kemungkinan jalur yang akan dilewati oleh orang yang akan membawa paket shabu tersebut

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Tim BNNP Sultra memperoleh informasi bahwa orang yang akan membawa Shabu tersebut akan menyebrang melalui pelabuhan Bajoe Kab. Bone Prov. Sulsel menuju Kabupaten Kolaka, selanjutnya Tim BNNP Sultra langsung melaksanakan rapat internal dan pada pukul 08.00 WITA Tim BNNP Sultra berangkat menuju ke Kab. Kolaka selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA Tim BNNP Sultra tiba di Kab. Kolaka Prov. Sultra selanjutnya Tim BNNP Sultra langsung mengadakan rapat internal untuk membagi tugas kepada masing masing personil Tim BNNP Sultra selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Tim BNNP Sultra stand bay di Pelabuhan Kolaka yang terletak di Jl. Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka Prov. Sultra selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA kapal Ferry sandar di peabuhan Kolaka selanjutnya personil BNNP Sultra yang ditugaskan untuk memeriksa di Kapal Ferry langsung naik ke Kapal Ferry dan mencari orang yang diduga akan membawa paket shabu tersebut dan personil BNNP Sultra langsung menemukan orang tersebut dan langsung menginformasikan kepada Saksi dan Tim BNNP Sultra bahwa orang yang membawa paket shabu tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki berambut gondrong dan 2 (dua) orang Perempuan dengan ciri fisik 1 (satu) Perempuan berambut Panjang dan 1 (satu) orang Perempuan tomboy berambut pendek, selanjutnya ketiga orang tersebut diikuti oleh personil BNNP Sultra dan Saksi bersama Tim BNNP Sultra stand bay di depan portal keluar masuk penumpang kapal Ferry Kolaka selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA Saksi dan Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang cirinya telah diketahui tidak jauh dari portal pelabuhan Ferry yaitu terhadap saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa selanjutnya saat akan dilakukan penggeledahan Tim memanggil salah satu Masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian dan saat dilakukan penggeledahan pada saat itu Saksi bersama Tim BNNP Sultra menemukan 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik saksi Dendi, 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik saksi Agustianing dan 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada saksi Dendi "apa yang dibawa ini" dan saksi Dendi menjawab "sabu pak" lalu Saksi bertanya "dari mana koambil ini shabu" dan saksi Dendi menjawab "saya ambil di medan

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak” lalu rekan Saksi yang bernama Wawan bertanya kepada saksi Dendi “siapa yang suruh kamu ambil ini shabu” dan saksi Dendi menjawab “ Big Bos pak” setelah itu rekan saksi Wawan bertanya kepada Terdakwa “apa yang kobawa ini” dan Terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “siapa yang punya tas ini” Terdakwa menjawab “ANING pak” setelah itu rekan saksi Wawan bertanya ke saksi Agustianing “apa yang kobawa ini” dan saksi Agustianing menjawab “shabu pak” lalu Saksi bertanya lagi “dari mana koambil ini shabu” dan saksi Agustianing menjawab “dari Medan pak”, selanjutnya saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor BNNP;

- Bahwa setelah penimbangan, berat sabu yang ditemukan yaitu kurang lebih 1 (satu) kilo gram dari masing-masing saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa sehingga totalnya kurang lebih 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada juga pihak pengamanan dermaga Pelabuhan yang menyaksikan;
- Bahwa saat diinterogasi, saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa mengakui bahwa yang memerintahkan mereka untuk mengambil paket Narkotika jenis Shabu dari Kota Medan untuk di bawa ke Kota Kendari adalah Boss Besar namun mereka tidak tahu pasti nama asli dari Big Bos serta ciri-ciri fisik dari Big Bos tersebut dikarenakan mereka berhubungan hanya melalui Handphone namun yang mereka ketahui bahwa Boss Besar adalah seorang laki-laki yang mereka identifikasi dari suaranya;
- Bahwa saksi Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa adalah warga Kota Kendari;
- Bahwa dari hasil interogasi terungkap bahwa sebelumnya saksi Dendi tidak mengenal saksi Agustianing dan Terdakwa, nanti setelah di Medan atas arahan Big Boss saksi Dendi menyerahkan sabu kepada saksi Agustianing dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dendi, saksi Dendi belum mengetahui sabu tersebut akan diserahkan kepada siapa karena masih menunggu arahan dari Big Boss;
- Bahwa dari hasil interogasi terungkap bahwa upah pengantaran shabu tersebut yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah untuk masing-masing orang namun upah tersebut belum diterima karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa untuk Tiket Pesawat, biaya Hotel dan biaya operasional sudah diberikan;

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali pergi mengambil sabu dari Medan untuk dibawa ke Kendari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muh. Amrullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tim dari BNNP Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dendi dan saksi Agustianing pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Pelabuhan Ferry Kolaka yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang menjemput keluarga Saksi di Pelabuhan Ferry Kolaka yaitu paman Saksi yang tiba dari Kab. Maros melalui penyebrangan Bajoe-Kolaka kemudian Saksi melihat kerumunan orang lalu Saksi mendekat di kerumunan tersebut sehingga Saksi dipanggil oleh petugas BNNP Sultra untuk menyaksikan petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Dendi dan saksi Agustianing;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Dendi dan saksi Wa Ode Merdlyani Jie alias Merlin yaitu pada hari Rabu taggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, saat itu Saksi sedang menjemput keluarga Saksi di Pelabuhan Ferry Kolaka Jl. Deramaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka yaitu paman Saksi yang tiba dari Kab. Maros melaui penyebrangan Bajoe-Kolaka kemudian Saksi melihat kerumunan orang lalu Saksi mendekat dikerumunan tersebut sehingga Saksi dipanggil oleh petugas BNNP Sultra untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan saat itu Saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik saksi Dendi, 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat dan didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik saksi Agustianing, 1 (satu) paket yang dililit dengan menggunakan lakban coklat dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu di tas milik Terdakwa, dan saat itu Saksi dengar pada saat petugas bertanya kepada saksi Dendi "apa yang kobawa ini" dan saksi Dendi menjawab "shabu pak" lalu petugas bertanya lagi "dari mana koambil ini

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu” dan saksi Dendi menjawab “saya ambil di medan pak” , setelah itu petugas langsung membawa ketiga orang tersebut kedalam mobil dan membawa ketiganya di kantor BNNP Sultra;

- Bahwa selain Saksi banyak masyarakat yang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Dendi dan saksi Agustianing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat sabu yang ditemukan oleh Tim BNNP Sultra pada malam itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

4. Dendi Moita Alias Dendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama dengan saksi Agustianing dan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Sultra terkait penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Pelabuhan Ferry Kolaka yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang Saksi maksud yaitu Saksi mengambil narkotika jenis sabu di Medan dan membawanya ke Kota Kendari;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Agustianing dan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu pada saat naik di mobil di depan hotel Merlion Medan hendak menuju ke pelabuhan namun sebelumnya Saksi sudah pernah ketemu pada saat Saksi menyerahkan kantong plastic yang berisi 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agustianing di kamar hotel Merlion;
- Bahwa Saksi membawa narkotika jenis shabu tersebut berawal pada awal bulan Februari Saksi berkomunikasi dengan Eko melalui aplikasi Facebook dan saat itu Saksi juga tukaran nomor hp dengan Eko, kemudian pada bulan Mei 2024 Saksi ditelpon oleh Eko melalui Whatsapp dengan nomor “085825375536” kenomor Whatsapp Saksi “085298088513” dan mengatakan “siapa tau koingin kerja (sabu) nanti saya kasikan nomormu ke teman (Big Bos)” dan Saksi jawab “kasikan saja” setelah itu Eko bilang lagi “nanti saya kasikan nomormu, nanti dia yang hubungi kamu” tidak lama kemudian Saksi matikan hp, beberapa hari kemudian ada telpon masuk nomor baru melalui Whatsapp “081371279849 (Big Bos)” dan mengatakan “anak lorongnya Eko?” dan Saksi jawab “iye” lalu Big bos bilang lagi “saya temannya EKO” lalu Saksi tanya “kenapa bos?” lalu Big Bos bilang “saya lagi cari orang, siapa

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tau kominat berangkat ke medan ambil barang (sabu), nanti saya kasi gaji 20 juta” lalu Saksi jawab “oh iye, nanti saya pikir-pikir dulu, sekitar 2 hari nanti saya infokan” setelah itu Big Bos mengatakan “oh iya saya tunggu infonya” lalu Big Bos matikan hpnya. Kemudian pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 Saksi dihubungi kembali oleh Big Bos melalui Whatsapp dan mengatakan “bagaimanami info, jadi tidak berangkat” lalu Saksi jawab “iya bos, karena lagi butuh sekali ini uang bos, saya siap berangkat bos” lalu Big Bos bilang “nanti saya infokn kapan berangkat”, setelah itu dia matikan hpnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni sekitar pukul 19.46 WITA, Big Bos mengirimkan tiket pesawat Pelita Air dari Kendari tujuan Jakarta dan tiket Cilink Jakarta-Medan, setelah itu Big Bos menelpon dan mengatakan “siap-siap mi sudah ada tiketmu itu, atur pakaianmu, besok berangkat” lalu Saksi bertanya “bagaimana masalah gajinya ini bos” lalu dia menjawab “nanti barang (sabu) sudah tiba di kendari dan pindah tangan, baru saya kasikan gajinya” lalu Saksi bertanya kembali “bagaimana uang makan di jalan” lalu dia menjawab “kirim saja rekeningmu, nanti saya kirimkan uang makan di jalan” lalu dia matikan hpnya, setelah itu Saksi kirimkan nomor DANA “085298088513” melalui Whatsapp lalu dia jawab “ok”, tidak lama kemudian Saksi cek aplikasi DANA dan sudah masuk Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transferan dari Big Bos, setelah itu Saksi pergi tarik di BRILink untuk persiapan di perjalanan. Keesokan harinya Saksi berangkat dari rumah Saksi yang terletak di Jl. RA Martadinata dengan menggunakan Maxim di jalan Saksi chat Big Bos “saya di jalan mau kebandara” dan dia jawab “ok”, setelah tiba bandara Haluoleo Kendari Saksi langsung Cek Inn dan menunggu di ruang tunggu di Gate 3, tidak lama kemudian Saksi berangkat menuju Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 13.40 WIB Saksi chat Big Bos “saya sudah tiba di Bandara Jakarta”, setelah itu dia menelpon “jam berapa lagi berangkat dari Jakarta ke Medan”, lalu Saksi jawab “15.40 karena dia delay 2 jam” lalu dia bilang “ok, kabari saja kalau sudah mau berangkat”, tidak lama kemudian Saksi naik pesawat dan saat itu Saksi chat Big Bos “sudah mau berangkat” lalu dia membalas “ok”, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi tiba di bandara Kualanamu Medan dan Saksi langsung Chat Big Bos “saya sudah tiba di Bandara medan”, lalu Big Bos telpon dan bilang “menunggu saja di depan pintu masuk bandara, sudah ada yang menunggu, nanti di hubungi sama sopir yang jemput” setelah itu Saksi jalan dan menuju jalan keluar dan setelah tiba di depan bandara Saksi chat kembali Big Bos “belum ada yang kabari ini” lalu Big Bos bilang “tunggu saya kasi nomormu sama sopir supaya*

*Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dia telpon langsung kamu” tidak lama kemudian Big Bos kirim kembali uang sebesar Rp1000.000 ke akun DANA, dan tidak lama kemudian ada nomor baru masuk dan mengatakan “saya di suruh sama bos jemput kita” dan Saksi jawab “iya, dimana posisi” lalu orang tersebut bilang “saya diparkiran A” setelah itu Saksi jalan menuju parkiran A, pas masuk di parkiran A Saksi ketemu dengan orang suruhan Big Bos dan saat itu Saksi langsung naik kemobil Avanza warna hitam, setelah itu sopir tersebut menelpon Big Bos “mau dibawa kemana” lalu Big Bos bilang “bawa ke hotel Merlion” lalu sopir tersebut jawab “oh iya”, setelah itu Big Bos telpon lagi kepada Saksi “kalau sudah sama supir” dan Saksi jawab “iya, saya sudah sama-sama” dan dia bilang “ikut saja sopir, sudah diarahkan tempatnya mau menginap” beberapa menit kemudian Saksi tiba di hotel Merlion dan Saksi langsung telpon Big Bos “sudah tiba di hotel ini bos” lalu Big Bos langsung mengarahkan Saksi menuju ke Receptionis dan mengambil kunci kamar 206 lantai 2, setelah tiba di kamar, Saksi telpon Bos “bahwa Saksi sudah dikamar” lalu dia jawab “tunggu nanti ada yang nelpn nomor baru” lalu Saksi jawab “ok bos”, kemudian Saksi menunggu telpon dan sekitar pukul 02.00 WIB masuk nomor baru dan mengatakan “lagi dimana” lalu Saksi jawab “lagi d hotel ini, dikamar 206” lalu orang tersebut mengatakan bahwa “saya sudah di depan hotel” lalu Saksi jawab “ok, saya turun di depan hotel”, setelah Saksi turun di depan hotel Saksi chat melalui whatsapp “lagi dimana bang, saya sudah didepan hotel pake baju coklat” sekitar 30 menit Saksi menunggu tiba-tiba ada panggilan masuk dan bilang “dimana posisi bang” lalu Saksi jawab “saya sudah dari tadi menunggu bang di depan hotel pake baju coklat” lalu dia jawab “lihat becak ngga bang, ada anak-anak” lalu Saksi jawab “iya liat” dan dia bilang “itu aku bang, kesini saja”, setelah itu dia matikan hp dan Saksi jalan menuju Becak dan anak tersebut menuju ke Saksi dengan membawa kantong hitam ukuran sedang yang berisi sabu dan langsung memberikan/menyerahkan kepada Saksi dan Saksi langsung naik kekamar, setelah tiba di kamar Saksi telpon Big Bos Via Whatsapp dan mengatakan “Bos barang sudah ada, tapi kenapa ada 3 ini, 2 sudah terpacking, 1 masih dalam kotak” lalu bos jawab “yang dalam kotak kamu bikin seperti yang 2 packing itu, setelah kamu buat, yang 2 packing itu kamu bawa di kamar 203” lalu Saksi jawab “ok bos, bagaimana caranya” dan bos mengatakan “kamu ketuk saja pintunya”, setelah itu dia matikan hpnya, setelah itu Saksi langsung packing dengan menggunakan lakban warna coklat mengikuti contoh 2 packing sebelumnya, setelah selesai Saksi packing kemudian 2 packingan tersebut Saksi bawa ke kamar 203 dengan*

*Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tas jinjing warna hijau, dan setelah tiba di kamar 203 Saksi ketuk-ketuk pintu dan yang buka saat itu adalah saksi Agustianing dan setelah dibuka Saksi langsung menyerahkan 2 (dua) paket yang berisi shabu kepada Saksi Agustianing tanpa berkata apapun, setelah itu Saksi langsung kembali ke kamar Saksi dan langsung istirahat. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dengar ada yang mengetuk pintu, lalu Saksi bangun dan langsung membuka pintu dan saat itu Saksi bertanya “siapa” lalu dia menjawab “saya sopir yang menjemput untuk pergi ke pelabuhan” lalu Saksi jawab “ok, saya siap-siap dulu pale”, setelah itu Saksi masuk kembali ke kamar dan langsung mandi, setelah selesai mandi Saksi langsung pakaian dan menyelipkan shabu yang dililit lakban warna coklat ke perut Saksi dan Saksi cek hp Saksi sudah ada dikirimkan tiket kapal dan juga chatnya bos “jangan gubris kalau yang hubungi selain orang tuamu” setelah itu Saksi langsung turun dan cek out dan setelah cek out Saksi langsung masuk ke dalam mobil dan saat Saksi masuk kedalam mobil sudah ada saksi Agustianing dan Terdakwa dan kami langsung berangkat ke pelabuhan Belawan, setelah tiba di pelabuhan kami langsung mencetak boarding pass, setelah selesai cetak kemudian Saksi, saksi Agustianing dan Terdakwa langsung naik ke kapal dan Saksi ke kamar Saksi sedangkan saksi Agustianing dan Terdakwa langsung ke kamar mereka juga, setelah Saksi tiba di kamar Saksi chat bos “saya sudah di atas kapal” lalu bos balas “ok, kabari saja kalau sudah sampai tanjuk priok” dan paket yang berisi shabu yang Saksi lilitkan di perut, Saksi simpan di dalam tas, setelah itu sekitar pukul 19.30 WIB Saksi keluar untuk makan malam dan saat itu Saksi ketemu dengan saksi Agustianing dan Terdakwa dan setelah selesai makan kami kembali ke kamar masing-masing dan saat itu Saksi sempat singgah dikamar mereka untuk merokok dan Saksi minta nomor hpnya saksi Agustianing dan setelah selesai merokok Saksi kembali ke kamar untuk tidur. Kemudian pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di pelabuhan tanjuk priok Saksi chat bos “sudah tiba di tanjung priok” dan bos bertanya “bagaimana ada tiket untuk berangkat ke Makassar” lalu Saksi jawab “habis” lalu bos bilang “coba cari info lewat calo” setelah Saksi cek ternyata tiket sudah kosong lalu Saksi chat lagi bos “sudah tidak ada, kosong betul”, setelah itu bos mengarahkan Saksi untuk cari penginapan, setelah itu kami cari mobil dan Saksi bersama dengan saksi Agustianing dan Terdakwa langsung menuju hotel dan saat di jalan Saksi dapat info dari sopir “kalau mau dapat kapal mending ke Surabaya karena masih ada bis” setelah kami tiba di hotel, Saksi langsung kabari bos “kalau mau dapat kapal, harus menuju

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya” dan bos jawab “ok, kalau begitu langsung ke Surabaya sekarang”, dan saat itu Saksi langsung menghubungi sopir yang antar kami sebelumnya dan suruh untuk menjemput kami kembali di hotel dan mengantarkan kami ke terminal bus, setelah mobil tiba kami langsung menuju terminal dan setelah tiba Saksi langsung membeli 3 (tiga) lembar tiket atas nama Saksi semua setelah itu kami turun dari mobil dan menunggu jam keberangkatan bus menuju Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bus menuju Surabaya siap berangkat dan saat itu kami langsung naik ke bus dan saat di dalam bus Saksi chat bos “kami sudah mau berangkat menuju Surabaya” lalu bos mengatakan “yang dua orangnya mana, masih sama-samaji” dan Saksi jawab “iya, masih sama-sama, ini kami satu bis” dan bos mengatakan “ok, kabari kalau sudah sampai di Surabaya”, setelah tiba di Surabaya kami langsung mencari tiket dan saat itu kami dapat tiket kapal mutiara sentosa dua, setelah kami dapat kami langsung cari penginapan untuk istirahat karena kapal berangkat besok sore, setelah tiba di penginapan Saksi chat bos “kami sudah di hotel untuk istirahat, kami berangkat besok sore” dan saat itu juga Saksi kirimkan foto tiket kapal kepada bos, lalu bos jawab “ok, kabari kalau sudah di kapal” dan Saksi jawab “ok bos”. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB kami berangkat dari hotel menuju pelabuhan tanjung perak Surabaya dan sekitar pukul 16.00 WIB Saksi chat bos “kami sudah mau menuju ke kapal ini bos”, setelah itu kami langsung naik di kapal dan sekitar pukul 18.30 WIB kapal berangkat dari Surabaya menuju Makassar dan tiba di Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita dan setelah itu kami langsung turun dari kapal dan Saksi menghubungi bos” kami sudah tiba di Makassar” dan bos menjawab “sudah ada sopir menunggu” dan Saksi jawab “ok bos”, tidak lama kemudian saksi Agustianing di hubungi sopir dan menyuruh di depan pelabuhan, tidak lama kemudian mobil datang dan kami langsung naik di mobil yang sudah disediakan oleh bos menuju pelabuhan Bajoe Kab. Bone dan kami tiba Bajoe sekitar pukul 01.00 WITA langsung ke penginapan wisma pelabuhan bajoe dan Saksi langsung laporan sama bos “kami sudah menginap di wisma bajoe, nanti besok pagi jam 8 kami membeli tiket kapal ferry” lalu bos menjawab “ok, kabari saja kalau sudah mau berangkat kapal”, tidak lama kemudian Eko menelpon beberapa kali namun Saksi tidak menjawab, namun Eko terus menghubungi Saksi dan Saksi jawab telponya dan dia berkata “kenapa setengah mati ko dihubungi” dan Saksi jawab “Saya lagi malas saja” lalu Eko bertanya “kosudah dimanakah ini” lalu Saksi jawab “saya sudah di bajoe, nanti besok pagi baru berangkat,

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tidak usahmi hubungi saya, nanti tiba di kolaka baru saya hubungi” dan dia menjawab “ok, ok” dan Saksi langsung matikan telpon. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA sebelum kami berangkat Saksi menyelipkan kembali shabu tersebut kepinggang Saksi setelah itu kami berangkat ke pelabuhan ferry untuk membeli tiket tetapi kami ditahan di depan gerbang pelabuhan oleh calo tiket dan kami langsung membeli tiket lewat calo, setelah itu calo tersebut mengantar kami naik kekapal ferry kami memesan kamar untuk istirahat, setelah tiba di kamar, Saksi langsung membuka paket shabu yang Saksi lilitkan di pinggang Saksi dan Saksi pindahkan kedalam tas Saksi, setelah itu Saksi mengabari bos “kami sudah mau berangkat menuju kolaka” dan bos balas “kabari kalau sudah sampai kolaka” dan Saksi jawab “ok bos” dan sekitar pukul 20.00 WITA kami tiba di Kolaka, kemudian Saksi bersama dengan saksi Agustianing dan Terdakwa langsung turun dari kapal, setelah sampai di pintu gerbang pelabuhan Kolaka kami langsung diamankan oleh petugas BNNP Sultra, dan saat itu langsung digeledah barang bawaan kami dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam tas Saksi, 1 (satu) paket shabu di tas saksi Agustianing dan 1 (satu) paket shabu di dalam tas Terdakwa, dan pada saat itu Saksi ditanya oleh petugas “apa yang kobawa ini” lalu Saksi menjawab “shabu pak” lalu petugas bertanya lagi “dari mana koambil ini shabu” lalu Saksi jawab “saya ambil di medan pak”, lalu petugas bertanya lagi “siapa yang suruh kamu ambil ini shabu” dan Saksi jawab “Big Bos pak” setelah itu kami langsung masuk kedalam mobil dan saat itu Eko menghubungi Saksi dengan cara VC dan saat itu Saksi diberikan hp Saksi oleh petugas untuk bicara dan saat itu Eko bertanya kepada Saksi “lagi dimanami ini, sudah ada yang jemput” lalu Saksi jawab “sudah dalam mobil ini”, setelah itu kami langsung dibawa ke kantor BNNK Kolaka, dan saat itu Saksi dibawa oleh petugas BNNP Sultra ke Rutan Kolaka untuk dipertemukan dengan Eko, dan saat tiba di Rutan, Saksi bertemu dengan Eko dan Saksi menyampaikan kepada petugas yang mengenalkan Saksi dengan big bos adalah Eko yang merupakan sepupu Saksi dan saat itu juga hp milik Eko disita oleh petugas BNNP Sultra, setelah itu Saksi langsung dibawa kembali oleh petugas BNNP Sultra dan kami langsung di bawa ke kantor BNNP Sultra;*

- Bahwa Saksi mengetahuinya jika Kantong plastic warna hitam yang Saksi terima dari orang yang Saksi temui di depan hotel tersebut adalah berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui berapa beratnya nanti setelah ditimbang di BNNP Sultra baru Saksi mengetahui bahwa berat 1 (satu) kilo gram per satu paket sehingga total beratnya yaitu 3 (tiga) kilo gram;

*Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh big bos mengambil sabu di Medan dan membawanya ke Kendari;
- Bahwa jika barang tersebut berhasil diserahkan maka Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum diberikan upah sesuai yang dijanjikan oleh Big Bos dan Saksi hanya diberikan biaya perjalanan dan makan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengantar narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Agustianing Alias Aning, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dendi ditangkap oleh petugas BNNP Sultra terkait penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Dendi ditangkap oleh Petugas Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Pelabuhan Ferry Kolaka yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba yang Saksi maksud yaitu Saksi mengambil narkoba jenis sabu di Medan dan membawanya ke Kota Kendari;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Dendi kurang lebih 1 minggu pada saat naik di mobil di depan hotel Merlion Medan hendak menuju ke pelabuhan namun sebelumnya Saksi sudah pernah ketemu pada saat saksi Dendi menyerahkan kantong plastic yang berisi 2 paket shabu di kamar hotel Merlion;
- Bahwa Saksi membawa narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Salam Alias papanya Sakila menghubungi Saksi melalui chat whatsapp dengan nomor "085756052308" dan mengatakan "komaukah terbang" lalu Saksi menjawab "dimana, kapan" lalu Salam mengatakan lagi "Medan, kalau bisa ini malam" lalu Saksi menjawab lagi "tidak bisa ini malam, terlalu mendadak";
- Bahwa saat itu Saksi sudah tahu maksud perkataan Salam untuk terbang ke Medan yakni untuk mengambil narkoba jenis shabu karena sebelumnya Salam sudah memberitahukan kepada Saksi;

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Salam mengatakan lagi “adakah temanmu yang bisa berangkat juga” lalu Saksi menjawab “tunggu saya telpon dulu kalau dia mauji”, setelah itu Saksi langsung telpon Terdakwa tetapi hpnya tidak aktif lalu Saksi chat Terdakwa dengan kalimat “kasi aktif WA mu penting” dan Terdakwa jawab “oh iya”, setelah itu Saksi mengatakan “komau ikut saya berangkat” lalu Terdakwa bertanya “kemana” lalu Saksi mengatakan “kalau mau ikut berangkat, kirimkan KTP mu sekarang, karena ini sudah mau pesanmi tiket” lalu Terdakwa bilang lagi “oh iye paleng tunggumi, mau kemanakah” dan Saksi mengatakan “intinya besok pagi kita mau berangkatmi” lalu Terdakwa tanya lagi “amanjikah ini kira-kira” lalu Saksi menjawab “saya juga tidak akan berangkat kalau keamananku tidak aman, karena ini yang kita mau ambil bukan barang sedikit, 10 juta” dan Terdakwa bilang lagi “oh iyo, okmi pale”, setelah itu Saksi chat kembali Salam “kirimkanmi pale tiket, temanku di jalanmi mau menginapji di rumah” lalu Salam bilang lagi “ok tunggumi”, tidak lama kemudian Salam kirimkan tiket pesawat Pelita Air dan Citilink atas nama Saksi dan Terdakwa, beberapa menit kemudian Saksi chat Terdakwa “adami tiketnya kita ini, koseriusji berangkat ini, karena ini perjalanan jauh” lalu Terdakwa menjawab “oh iya, saya seriusji” beberapa menit kemudian Saksi chat lagi “kodatang saja tidur di rumah, supaya kita berangkat besok kita sama-sama kebandara” lalu Terdakwa bilang “oh iye pale saya siapkan dulu pakaianku” lalu Saksi mengatakan “jangan terlalu banyak bawa pakaian, karena ini 4 hariji kita berangkat” lalu Terdakwa mengatakan lagi “tunggumi” lalu Saksi bilang lagi “konaik maxim saja datang dirumah nanti saya bayarkan maxim”, setelah itu Saksi chat kembali “kodimanami” lalu Terdakwa jawab “saya lagi di jalanmi kesitu” dan Saksi bilang “okmi pale saya tunggu” tidak lama kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Mekar Jaya 1 dan Terdakwa chat “saya didepan rumahmu ini” lalu Saksi balas chatnya Terdakwa “tunggumi saya keluar”, setelah itu Saksi keluar dan langsung membayar ongkos maxim dan saat di kamar Saksi bilang kepada Terdakwa “ko istirahatmi, besok kita mau berangkat pagi-pagi” lalu Terdakwa bertanya “kita mau kemanakah ini” dan Saksi menjawab “besok pagipi ko tau, nanti kita di bandara” setelah itu kami langsung tidur. Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 09.00 WITA Salam chat Saksi “koorang dimana, cepat-cepatmi, ada pemberitahuan ini pesawat dipercepat 30 menit” dan Saksi jawab “ini kita baru mau OTW kebandara, adaji orang bandaraku yang cek inn kan” kemudian sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi menuju bandara dengan menggunakan Grab dan dalam

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju bandara Saksi mengatakan kepada Terdakwa "komau taukah ini, kita mau kemana sebenarnya" lalu Terdakwa bertanya "mau kemanakah ini" dan Saksi menjawab "kita mau ke Medan, tapi kita transit di jakarta dulu", setelah tiba di bandara kami langsung ambil tiket karena sebelumnya Saksi sudah telpon teman untuk di Cek inn karena ada informasi pesawatnya di percepat 30 menit, setelah itu kami menunggu di ruang tunggu, sekitar 20 menit kemudian kami langsung naik kepesawat Pelita Air dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 13.40 WIB kami tiba di jakarta kami langsung transit pesawat Citilink menuju Kualanamu Medan dan saat itu Saksi chat lagi Salam "Delay 1 jam" dan Salam bilang "ok". Kemudian tiba di Bandara Kualanamu sekitar pukul 19.00 WIB dan saat itu Saksi chat kembali Salam "baru sampai bandara medan" dan Salam jawab "oh tunggumi ada Bos Chat ko itu", tidak lama kemudian masuk telpon nomor baru (Bos (00) "087845347025" "tunggumi ada mobil itu jemput korang, dibagian mana adanya kalian menunggu" lalu Saksi fotokan posisi kami dan Saksi kirimkan ke Bos, tidak lama kemudian ada yang klakson, Saksi dan Terdakwa langsung naik mobil dan pas di dalam mobil sopir bertanya "mau kemana" dan Saksi jawab "Merlion hotel" kemudian di jalan Saksi chat Bos "bagaimanami ini kamar" lalu Bos menjawab "langsung ambil kunci di Receptionis" dan sekitar pukul 21.00 WIB kami tiba di hotel Merlion dan saat itu Saksi langsung ke Receptionis dan langsung dikasi kunci kamar 203, setelah itu kami langsung naik ke kamar 203 dan Saksi baring-bering diranjangku tidak lama kemudian Bos mengirimkan tiket Kapal Peln tujuannya Tanjoeng Priok, tidak lama kemudian Bos telpon "tunggumi nanti ada yang bawaan korang itu, gondrong-gondrong" lalu Saksi jawab "ok" dan sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu kamar dan saat itu Saksi membuka pintu dan saksi Dendi langsung menyerahkan kantong plastic warna hitam, setelah itu saksi Dendi langsung pergi dan Saksi langsung masuk kembali ke kamar, setelah itu Saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kobangunpi dulu lihat ini" dan saat itu Terdakwa sempat kaget dan bertanya kepada Saksi "ih, banyaknya (Sabu) aning" dan Saksi mengatakan "saya juga tidak tau begini banyaknya" setelah itu Saksi langsung memberikan Terdakwa 1 paket shabu yang sudah dililit lakban coklat, setelah itu Saksi packing barang-barang dan 1 paket shabu milik Saksi, Saksi simpan di bawah tempat tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi menyuruh Terdakwa untuk mandi karena sebelumnya Saksi sudah mandi duluan dan setelah Terdakwa selesai mandi Saksi mengatakan lagi "sudah ada yang jemput kita ke pelabuhan" dan

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “iya pale”, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa “kopake itu (Sabu) di pinggangmu lalu konaikan stagenmu” tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu dan dia mengatakan “ayomi kita ke pelabuhan” setelah Saksi menyimpan shabu di perut dan ditutupi dengan stagen yang telah dipakai sebelumnya, setelah selesai semua kami langsung turun di bawah dan memberikan kunci kamar di Receptionis dan kami langsung menuju mobil dan pada saat di dalam mobil sopir mengatakan “kita tunggu dulu yang satu” lalu Saksi bertanya “adakah temanta lagi satu” lalu sopir tersebut mengatakan “ada”, tidak lama kemudian datanglah saksi Dendi dan langsung naik di mobil dan saksi Dendi duduk di depan, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi “Aning, bukankah kita satu pesawat dengan dia” setelah itu kami langsung menuju pelabuhan Belawan, dan setelah tiba di pelabuhan Saksi dengan Terdakwa jalan sendiri sedangkan saksi Dendi jalan juga sendiri, kemudian Saksi pergi ke Locket untuk menukar tiket dan sekitar 15 menit kemudian Saksi datang dan langsung memberikan Terdakwa tiket dan mengatakan “kita naikmi di kapal”, setelah ada panggilan untuk naik kapal kami langsung naik di kapal dan langsung menuju kamar dan setelah tiba di kamar Saksi langsung mengeluarkan paket shabu dari dalam stagen Saksi dan Saksi simpan di bawah kasur Saksi dan begitupun juga dengan Terdakwa, setelah itu Saksi chat Bos “diatas kapalmi ini” lalu Bos bilang “ok, tunggu saya kirimkan uang makannya koorang” setelah itu bos mengirimkan resi transferan, setelah itu kami istirahat. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di pelabuhan tanjung priok dan sebelum turun dari kapal Saksi memakai kembali satu paket shabu di perut Saksi dan ditutup dengan stagen begitupun juga dengan Terdakwa, setelah itu kami langsung turun dari kapal dan saat itu Saksi chat lagi bos “baru turun dari kapal, mau cari dulu penginapan yang dekat-dekat pelabuhan” lalu Bos bilang “oh iya, korang aturmi bagaimana caranya supaya koorang dapat tiket” setelah itu kami mencari mobil sewa dan saat itu kami sudah bersama dengan saksi Dendi, dan saat itu Saksi bilang “kita carimi dulu penginapan, karena kita masih mau lanjut lagi ke Makassar”, setelah dapat mobil kami langsung menuju penginapan dan dalam perjalanan Saksi bertanya kepada sopir “masih adakah tiket mau ke Makassar” dan sopir bilang “ini saya mau antar ke travel dulu atau ke penginapan” dan Saksi menjawab “kita kepenginapanmi dulu taruh barang” setelah tiba di penginapan kami langsung ke kamar dan mengeluarkan paket shabu dari pinggang Saksi dan Terdakwa dan

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu tersebut di bawah kasur, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung turun kembali ke mobil yang diikuti dengan saksi Dendi, dan saat itu sopir tersebut mengantarkan kami ke travel dan setelah tiba di travel ternyata tiket sudah habis, setelah itu kami keluar dari travel dan saat itu sopir sempat bilang “kalau mau cepat dapat kapal ke Surabaya” lalu Saksi bertanya “ke Surabaya naik apa” lalu sopir berkata “naik bis, perjalanannya 10 sampai 13 jam” setelah itu kami langsung kembali ke penginapan dan Saksi sempat chat bos “tidak adami tiket sama sekali, jalan satu-satunya ke Surabaya” lalu bos bilang “lewat situmi saja, karena di Surabaya banyak kapal”, setelah itu Saksi telpon kembali sopir sekalian pesankan tiket bis ke Surabaya untuk 3 orang, setelah itu kami memakai kembali paket shabu di perut, setelah itu kami langsung turun kembali dan kami di antar oleh sopir menuju stasiun bis, setelah tiba di stasiun bis kami sudah di tunggu dan saat itu kami langsung diberikan tiket dan semua tikt tersebut atas nama saksi Dendi dan kami sempat menunggu sekitar 2 jam lebih, setelah itu kami langsung naik bis menuju pelabuhan tanjung perak Surabaya dan tiba sekitar pukul 03.30 WIB dan setelah tiba di pelabuhan kami langsung menuju travel untuk pesan tiket kapal Mutiara sentosa 2, setelah itu kami mencari hotel di sekitar pelabuhan karena kapal berangkat besok sore dan setelah tiba di hotel Saksi chat bos “saya sudah tiba dipenginapan, adami tiket kita dapat, tinggal besok berangkat” lalu bos menjawab “oh iya, tunggumi saya kirimkan uang makannya kalian” lalu kami istirahat. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB kami berangkat dari hotel menuju pelabuhan tanjung perak Surabaya namun sebelum berangkat Saksi memasang kembali paket shabu di pinggang Saksi begitupun juga dengan Terdakwa dan sekitar pukul 16.00 WIB kami langsung naik di kapal dan paket shabu tersebut Saksi simpan di bawah kasur, setelah itu Saksi chat sama bos “di kapalmi ini menuju Makassar, 2 hari perjalanan” lalu bos balas “ok” dan sekitar pukul 18.30 WIB kapal berangkat dari Surabaya menuju Makassar, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dan sebelum kami turun Saksi pakai kembali paket shabu tersebut di perut dan setelah itu kami langsung turun dari kapal dan Saksi dihubungi Sopir dan tidak lama kemudian datang sopir dan saat itu Saksi, Terdakwa dan saksi Dendi langsung naik kemobil, lalu sopir bertanya “ini kita mau istirahatkah dulu atau langsung ke Bone” dan Saksi menjawab “kita langsung ke Bone saja” dan saat itu kami langsung berangkat ke Bone dan kami tiba di pelabuhan Bajoe (Bone) sekitar pukul 01.00 WITA dan langsung ke penginapan wisma pelabuhan bajoe, setelah tiba di penginapan Saksi chat

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos “di penginapanmi ini, besok pagi berangkat ke kolaka” dan bos jawab “iya tunggu saya kirimkan uang tiketnya kalian” dan Saksi langsung tarik Rp.1.550.000, setelah itu kami langsung istirahat. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA sebelum kami berangkat Saksi menyimpan paket shabu di dalam tas Saksi, setelah itu kami berangkat kepelabuhan ferry untuk membeli tiket tetapi kami ditahan di depan gerbang pelabuhan oleh calo tiket dan kami langsung membeli tiket lewat calo, setelah itu calo tersebut mengantar kami naik ke kapal ferry kami memesan kamar untuk istirahat, lalu Saksi chat lagi Bos “dikapalmi ini, menuju kolaka, 9 sampai 10 jam perjalanan” dan bos “ok kabari saja kalau sudah sandar” , setelah itu kami istirahat, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi chat bos “info, 2 jam lagi sandar kapal” dan bos bilang “ok, kabari saja kalau sudah mau turun”, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA kami tiba di pelabuhan kolaka, kemudian Saksi, Terdakwa dan saksi Dendi langsung turun dari kapal, setelah sampai di pintu gerbang pelabuhan kolaka Saksi, Terdakwa dan saksi Dendi langsung diamankan oleh petugas BNNP Sultra, dan saat itu langsung di geledah barang bawaan kami dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam tas Saksi yang saat itu di pegang oleh saksi Dendi, 1 (satu) paket shabu di tas Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu di dalam tas saksi Dendi, pada saat itu Terdakwa ditanya oleh petugas “apa yang kobawa ini” lalu Terdakwa menjawab “sabu pak”, dan saat itu saksi Dendi ditanya juga “apa itu” lalu saksi Dendi menjawab “shabu-shabu” lalu petugas bertanya kembali “siapa yang punya tas ini (sambal) menunjukan tas Saksi dan Saksi Dendi menjawab” tasnya Aning pak”, setelah itu kami langsung masuk ke dalam mobil dan kami langsung dibawa ke kantor BNNK Kolaka, setelah itu kami langsung dibawa ke kantor BNNP Sultra;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bos, hanya pernah berkomunikasi melalui handphone saja;
- Bahwa berat sabu tersebut yaitu masing-masing sekitar 1 (satu) kilo gram sehingga totalnya yang kami bawa bertiga sekitar 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa sabu tersebut di Kendari, menunggu arahan dari bos;
- Bahwa jika Saksi berhasil, maka Saksi akan diberikan upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah kemudian akan dibagi untuk Terdakwa Rp10.000.000 (sepuluh juta) rupiah dan untuk Salam Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah juga;

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang akan diterima oleh saksi Dendi jika berhasil;
- Bahwa Saksi belum diberikan upah sesuai yang dijanjikan oleh Bos, namun Saksi baru diberikan biaya untuk perjalanan, makan dan tiket kapal;
- Bahwa Saksi baru pertama kali di suruh oleh bos mengambil sabu di Medan untuk dibawa ke Kendari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta saksi Dendi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengantar narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Juni 2024 terhadap barang bukti jenis Shabu dengan kode barang bukti I sampai dengan X yang disita dari Wa Ode Merdlyani Jie Alias Merlin, memiliki berat bruto seluruhnya 1003,3085 gram, berat netto seluruhnya 986,6375 gram. Barang bukti tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab dan Persidangan seberat 10,0937 gram dan untuk dimusnahkan seberat 976,5438 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 20 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa:
  - a. 10 (sepuluh) bungkus berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 10,2047 milik Dendi Moita Alias Dendi;
    - Positif Metamfetamin narkoba golongan I;
    - Berat barang bukti setelah pengujian 10,2006 gram;
  - b. 10 (sepuluh) bungkus berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 10,2733 gram milik Agustianing Alias Nining;
    - Positif Metamfetamin narkoba golongan I;
    - Berat barang bukti setelah pengujian 10,2698 gram;
  - c. 10 (sepuluh) bungkus berisi Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 9,2155 gram milik Wa Ode Merdlyani Jie Alias Merlin;
    - Positif Metamfetamin narkoba golongan I;
    - Berat barang bukti setelah pengujian 9,2117 gram;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tanggal 14 Agustus 2024 milik Wa Ode Merdlyani Jie Alias Merlin;

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Agustianing dan saksi Dendi ditangkap oleh petugas BNNP Sultra terkait penyalahgunaan Narkotika pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di Pelabuhan Ferry Kolaka yang beralamat di Jalan Dermaga Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang Terdakwa maksud yaitu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di Medan dan membawanya ke Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dendi kurang lebih 1 minggu pada saat naik di mobil di depan hotel Merlion Medan saat hendak menuju ke pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa yang terletak di jalan MT. Haryono Lrg. Nipa Raya Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, tiba-tiba saksi Agustianing menelpon tetapi Terdakwa tidak jawab, dan saksi Agustianing menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan "bacapi WA ku" dan Terdakwa jawab "oh iya", setelah itu Terdakwa matikan hp dan membaca Whatsapp saksi Agustianing yang berisi "komau ikut saya berangkat" lalu Terdakwa jawab "kaimana" lalu saksi Agustianing mengatakan "kalau mau ikut berangkat, kirimkan KTPmu sekarang, karena ini sudah mau pesanmi tiket" lalu Terdakwa bilang lagi "oh iye paleng tunggumi, mau kemanakah" dan saksi Agustianing bilang lagi "intinya besok pagi kita mau berangkatmi" lalu Terdakwa tanya lagi "amanjikah ini kira-kira" lalu saksi Agustianing menjawab saya juga tidak akan berangkat kalau keamananku tidak aman, karena ini yang kita mau ambil bukan barang sedikit, 10 juta " dan Terdakwa bilang lagi "oh iyo, okmi pale", beberapa menit kemudian saksi Agustianing chat lagi "adami tiketnya kita ini, koseriusji berangkat ini, karena ini perjalanan jauh" lalu Terdakwa bilang lagi "oh iya, saya seriusji" beberapa menit kemudian saksi Agustianing chat lagi "kodatang saja tidur di rumah, supaya kita berangkat besok kita sama-sama kebandara" lalu Terdakwa bilang " oh iye pale saya siapkan dulu pakaianku" lalu saksi Agustianing bilang lagi 'jangan terlalu banyak bawa pakaian, karena ini 4 hariji kita berangkat" lalu Terdakwa bilang lagi "tunggumi" lalu saksi Agustianing bilang lagi "koneik maxim saja datang dirumah nanti saya bayarkan maxim", setelah selesai Terdakwa packing Terdakwa langsung pesan maxim dan setelah tiba mobil maxim Terdakwa langsung berangkat menuju rumahnya saksi Agustianing, dan dalam perjalanan saksi Agustianing chat kembali " kodimanami" lalu Terdakwa jawab "saya lagi di jalanmi

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesitu”, dan saksi Agustianing bilang “*okmi pale saya tunggu*” tidak lama kemudian Terdakwa tiba di rumahnya saksi Agustianing yang beralamat Jl. Mekar jaya 1 dan Terdakwa chat “*saya didepan rumahmu ini*” lalu saksi Agustianing balas chat Terdakwa “*tunggumi saya keluar*”, setelah itu saksi Agustianing keluar dan langsung membayar ongkos maxim dan Terdakwa ikut masuk kerumah saksi Agustianing, dan saat di kamar saksi Agustianing bilang “*ko istrahatmi, besok kita mau berangkat pagi-pagi*” lalu Terdakwa bertanya “*kita mau kemanakah ini*” dan saksi Agustianing menjawab “*besok pagipi kotau, nantipi kita di bandara*” setelah itu Terdakwa langsung tidur, kemudian keesokan paginya sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa dan saksi Agustianing berangkat dari rumah saksi Agustianing menuju bandara dengan menggunakan Maxim dalam perjalanan menuju bandara saksi Agustianing mengatakan kepada Terdakwa “*komau taukah ini, kita mau kemana sebenarnya*” lalu Terdakwa bertanya “*mau kemanakah ini*” dan saksi Agustianing menjawab “*kita mau ke Medan ,tapi kita transit di jakarta dulu*”, setelah tiba di bandara Terdakwa dan saksi Agustianing langsung cek inn di loket Pelita Air dan menunggu di ruang tunggu, sekitar 20 menit kemudian langsung naik kepesawat Pelita Air dan tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 13.40 WIB kami tiba di jakarta Terdakwa dan saksi Agustianing langsung transit pesawat Citilink menuju Kualanamu Medan dan saat itu Terdakwa dan saksi Agustianing berangkat sekitar pukul 15.40 WIB, dan tiba di Bandara Kualanamu sekitar pukul 19.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan saksi Agustianing naik mobil sewa dan pas di dalam mobil sopir bertanya “*mau kemana*” dan saksi Agustianing jawab “*Merlion hotel*” dan sekitar pukul 21.00 WIB kami tiba di hotel Merlion dan saat itu saksi Agustianing langsung ke Receptionis dan langsung dikasi kunci kamar 203, setelah itu Terdakwa dan saksi Agustianing langsung naik kekamar 203 dan Terdakwa baring-bering di ranjang dan saat itu Terdakwa sempat tertidur dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu kamar dan saat itu saksi Agustianing membuka pintu dan Terdakwa sempat dengar orang tersebut meminta kantong kresek, setelah itu saksi Agustianing mengambil kantong kresek dan saksi Agustianing menutup kembali pintu, tidak lama kemudian datang kembali lelaki tersebut dan mengetuk pintu kamar dan saat itu Terdakwa sempat melihat dan dia menyerahkan kantong plastic warna hitam kepada saksi Agustianing lalu dia pergi lagi, setelah itu saksi Agustianing menyalakan lampu dan menghampiri Terdakwa dan bilang “*kobangunpi dulu lihat ini*” dan Terdakwa langsung bangun duduk dan melihat isi kantong yang berisi shabu tersebut dan Terdakwa sempat kaget dan bertanya kepada saksi Agustianing “*ih, Banyaknya (shabu) aning*” dan saksi Agustianing bilang “*iyu satu kilo ini na, bukan gram*” dan

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa sempat diam dan baring kembali ditempat tidur, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi Agustianing menyuruh Terdakwa untuk mandi dan setelah selesai mandi saksi Agustianing bilang lagi *"sudah ada jemputan kita ke pelabuhan"* dan Terdakwa bilang *"iya pale"*, setelah itu Terdakwa langsung pakaian dan saksi Agustianing menyampaikan kepada Terdakwa *"kopake itu (Shabu) di pinggangmu lalu konaikan stagenmu"* setelah itu Terdakwa langsung ikuti apa yang disampaikan oleh saksi Agustianing, tidak lama kemudian saksi Agustianing masuk kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi, saksi Agustianing menyimpan shabu di perutnya dan ditutupi dengan stagen yang telah di pakai sebelumnya, setelah selesai semua Terdakwa dan saksi Agustianing langsung turun di bawah dan memberikan kunci kamar di Receptionis dan kami langsung menuju mobil dan pada saat di dalam mobil sopir bilang *"kita tunggu dulu yang satu"* lalu saksi Agustianing bertanya *"adakah temanta lagi satu"* lalu sopir tersebut bilang *"ada"*, tidak lama kemudian datanglah saksi Dendi dan langsung naik di mobil, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Agustianing *"Aning bukankah kita satu pesawat dengan dia"* setelah itu Terdakwa, saksi Agustianing dan saksi Dendi langsung menuju pelabuhan Belawan, dan setelah tiba di pelabuhan Terdakwa jalan dengan saksi Agustianing sedangkan saksi Dendi jalan juga sendiri, kemudian saksi Agustianing pergi ke Loket untuk menukar tiket dan Terdakwa menunggu di belakang, dan sekitar 15 menit kemudian saksi Agustianing datang dan langsung memberikan Terdakwa tiket dan bilang *"kita naikmi di kapal"*, setelah itu Terdakwa langsung naik di kapal dan langsung menuju kamar dan setelah tiba di kamar Terdakwa langsung mengeluarkan paket shabu dari dalam stagen Terdakwa dan Terdakwa simpan di bawa kasur begitupun juga dengan saksi Agustianing, lalu Terdakwa dan saksi Agustianing istirahat dan pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa, saksi Agustianing dan saksi Dendi tiba di pelabuhan tanjung priok dan sebelum turun dari kapal Terdakwa memakai kembali satu paket shabu di perut Terdakwa dan di tutup dengan stagen begitupun juga dengan saksi Agustianing, setelah itu Terdakwa, saksi Agustianing dan saksi Dendi langsung turun dari kapal dan mencari mobil sewa dan saat itu saksi Agustianing berkata *"kita carimi dulu penginapan, karena kita masih mau lanjut lagi kemakassar"*, setelah dapat mobil Terdakwa, saksi Agustianing dan saksi Dendi langsung menuju ke penginapan dan dalam perjalanan saksi Agustianing bertanya kepada sopir *"masih adakah tiket mau kemakassar"* dan sopir bilang *"ini saya mau antar ke travel dulu atau kepenginapan"* dan saksi Agustianing menjawab *"kita kepenginapanmi dulu taruh barang"* setelah tiba di penginapan Terdakwa, saksi Agustianing dan saksi Dendi

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke kamar dan mengeluarkan paket shabu dari pinggang Terdakwa dan saksi Agustianing lalu menyimpan shabu tersebut di bawah kasur, setelah itu Terdakwa dan saksi Agustianing langsung turun kembali ke mobil yang diikuti dengan saksi Dendi, dan saat itu sopir tersebut mengantar ke travel dan setelah tiba di travel ternyata tiket sudah habis, setelah itu keluar dari travel dan saat itu sopir sempat bilang *"kalau mau cepat dapat kapal ke Surabaya"* lalu saksi Agustianing bertanya *"ke Surabaya naik apa"* lalu sopir berkata *"naik bis, perjalanannya 10 sampai 13 jam"* setelah itu langsung kembali ke penginapan dan memakai kembali paket shabu di perut, setelah itu kami langsung turun kembali dan kami di antar oleh sopir menuju stasiun bis, setelah tiba di stasiun bis saksi Dendi memesan tiket dan kami sempat menunggu sekitar 2 jam lebih, setelah itu kami langsung naik bis menuju pelabuhan tanjung perak Surabaya dan tiba sekitar pukul 04.30 WIB, dan setelah tiba di pelabuhan kami langsung menuju loket tiket dan dapat tiket kapal Mutiara sentosa 2, setelah itu kami mencari hotel di sekitar pelabuhan karena kapal berangkat besok sore. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB kami berangkat dari hotel menuju pelabuhan tanjung perak Surabaya namun sebelum berangkat Terdakwa memasang kembali paket shabu di pinggang Terdakwa dan begitupun juga dengan saksi Agustianing dan sekitar pukul 16.00 WIB kami langsung naik di kapal dan paket shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur dan sekitar pukul 18.30 WIB kapal berangkat dari Surabaya menuju Makassar dan tiba di Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dan setelah itu kami langsung turun dari kapal dan saksi Agustianing menghubungi Sopir dan tidak lama kemudian datang sopir dan saat itu Terdakwa, saksi Agustianing dan saksi Dendi langsung naik ke mobil, lalu sopir bertanya *"ini kita mau istirahatkah dulu atau langsung ke Bone"* dan saksi Agustianing menjawab *"kita langsung Ke Bone saja"* dan saat itu kami langsung berangkat ke Bone dan kami tiba Pelabuhan Bajoe (Bone) sekitar pukul 01.00 WITA langsung ke penginapan wisma pelabuhan bajoe. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA sebelum kami berangkat Terdakwa menyimpan paket shabu di dalam tasku karena ada yang bocor sedangkan saksi Agustianing memakai kembali di pinggang mereka, setelah itu kami berangkat ke pelabuhan ferry untuk membeli tiket tetapi kami ditahan di depan gerbang pelabuhan oleh calo tiket dan kami langsung membeli tiket lewat calo, setelah itu calo tersebut mengantar kami naik ke kapal ferry kami memesan kamar untuk istirahat, dan sekitar pukul 20.00 WITA kami tiba pelabuhan di Kolaka, Terdakwa, saksi Agustianing dan saksi Dendi langsung turun dari kapal, setelah sampai di pintu gerbang pelabuhan kolaka Terdakwa, saksi Agustianing dan saksi Dendi langsung

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas BNNP Sultra, dan saat itu langsung di geledah barang bawaan kami dan ditemukan 1 (satu) paket shabu di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) paket shabu di tas saksi Agustianing dan 1 (satu) paket shabu didalam tas saksi Dendi, pada saat itu Terdakwa di tanya oleh petugas “apa yang kobawa ini” lalu Terdakwa menjawab “shabu pak”, setelah itu kami langsung masuk ke dalam mobil setelah itu kami langsung di bawa ke kantor BNNK Kolaka, setelah itu kami langsung naik mobil dan dibawa ke kantor BNNP Sultra;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui dengan bos, hanya saksi Agustianing yang berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa saksi Agustianing juga tidak kenal dengan bos;
- Bahwa berat sabu tersebut yaitu masing-masing sekitar 1 (satu) kilo gram sehingga totalnya yang kami bawa bertiga sekitar 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan diserahkan kepada siapa sabu tersebut di Kendari, Terdakwa hanya mengikuti saksi Agustianing saja;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil, maka Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Agustianing mendapat upah berapa dari bos jika berhasil mengantar sabu tersebut sampai di Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa upah yang akan diterima oleh saksi Dendi jika berhasil;
- Bahwa Terdakwa belum diberikan upah sesuai yang dijanjikan oleh saksi Agustianing;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diajak saksi Agustianing mengambil sabu di Medan untuk dibawa ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agustianing serta saksi Dendi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 10,0937 gram;
2. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Wa Ode Merdlyaeni Jie;

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna grey, Sim card 081341599747 dengan IMEI 1 867405050053886 dan IMEI 2 867405050053894;
4. 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink Cengkareng– Kualanamu;
5. 1 (satu) lembar Boardingpass Pelita Air Kendari – Jakarta;
6. 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk Consina;
7. 1 (satu) potongan lakban warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Mei 2024 saksi Dendi Moita Alias Dendi ditelpon oleh Eko melalui Whatsapp dan menyampaikan *"siapa tau koingin kerja (sabu) nanti saya kasikan nomormu ke teman (Big Bos)"* dan saksi Dendi Moita Alias Dendi menjawab *"kasikan saja"*, selanjutnya seseorang yang diberi nama *Big Bos* menelpon dan mengatakan kepada saksi Dendi Moita Alias Dendi *"saya lagi cari orang, siapa tau kominat berangkat ke medan ambil barang (sabu), nanti saya kasi gaji 20 juta"* dan dijawab saksi Dendi Moita Alias Dendi *"oh iye, nanti saya pikir-pikir dulu, sekitar 2 hari nanti saya infokan"*. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 saksi Dendi Moita Alias Dendi dihubungi kembali oleh *Big Bos* melalui Whatsapp dan mengatakan *"bagaimanami info, jadi tidak berangkat"* lalu saksi Dendi Moita Alias Dendi menjawab *"iya bos, karena lagi butuh sekali ini uang bos, saya siap berangkat bos"* kemudian *Big Bos* mengatakan *"nanti saya infokan kapan berangkat"*;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.46 WITA, *Big Bos* mengirimkan tiket pesawat Pelita Air dari Kendari tujuan Jakarta dan tiket pesawat Citilink dari Jakarta-tujuan Medan;
3. Bahwa pada hari yang sama, Salam Alias Papanya Sakila menghubungi saksi Agustianing melalui chat whatsapp dan mengatakan *"komaukah terbang"* lalu saksi Agustianing bertanya *"dimana, kapan"* dan Salam Alias Papanya Sakila mengatakan *"Medan, kalau bisa ini malam"* dan saksi Agustianing menjawab *"tidak bisa ini malam, terlalu mendadak"*. Selanjutnya Salam Alias Papanya Sakila bertanya *"adakah temanmu yang bisa berangkat juga?"* kemudian saksi Agustianing menjawab *"tunggu saya telpon dulu kalau dia mauji"*, dan setelah saksi Agustianing menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Agustianing menyampaikannya kepada Salam Alias Papanya Sakila, selanjutnya Salam Alias Papanya Sakila mengirimkan tiket pesawat Pelita Air dari Kendari tujuan Jakarta dan tiket pesawat Citilink dari Jakarta-tujuan Medan atas nama saksi Agustianing dan Terdakwa;

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 saksi Dendi Moita Alias Dendi berangkat dari bandara Haluoleo Kendari menuju Jakarta demikian pula saksi Agustianing dan Terdakwa berangkat dari bandara Haluoleo Kendari menuju Jakarta, namun saksi Dendi Moita Alias Dendi tidak mengenal saksi Agustianing dan Terdakwa demikian sebaliknya;
5. Bahwa sekitar pukul 13.40 WIB baik saksi Dendi Moita Alias Dendi maupun saksi Agustianing dan Terdakwa tiba di Bandara Soekarno Hatta, yang selanjutnya meneruskan penerbangan dari Jakarta ke Medan dan tiba sekitar pukul 19.00 WIB di bandara Kualanamu Medan;
6. Bahwa setelah di bandara Kualanamu Medan, saksi Dendi Moita Alias Dendi kemudian dijemput oleh sopir mobil dan dibawa ke hotel Merlion yang kemudian saksi Dendi Moita Alias Dendi menempati kamar 206 yang telah disiapkan oleh Big Bos, sedangkan saksi Agustianing selanjutnya berkomunikasi dengan seseorang yang disebut Bos, kemudian saksi Agustianing dan Terdakwa dijemput oleh sopir mobil dan dibawa di hotel Merlion dan menempati kamar 203 yang telah disiapkan oleh Bos;
7. Bahwa setelah saksi Agustianing dan Terdakwa berada di dalam kamar, Bos mengirimkan tiket Kapal Pelnir tujuan Tanjong Priok lalu menghubungi saksi Agustianing dan menyampaikan "tunggumi nanti ada yang bawaan korang itu, gondrong- gondrong";
8. Bahwa selanjutnya atas arahan Big Bos untuk mengambil narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB saksi Dendi Moita Alias Dendi keluar dari kamar hotel lalu menerima kantong hitam ukuran sedang dari seseorang di depan hotel Merlion lalu kembali ke kamar Hotel dan membuka kantong hitam tersebut yang berisi 2 (dua) paket yang sudah terpacking dan 1 (satu) paket yang masih berada dalam kotak, dan atas arahan Big Bos, saksi Dendi Moita Alias Dendi kemudian memacking 1 (satu) paket tersebut selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB saksi Dendi Moita Alias Dendi membawa 2 (dua) paket yang sudah terpacking ke kamar nomor 203 dan diterima oleh saksi Agustianing;
9. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB sopir mobil datang mengetuk pintu kamar saksi Dendi Moita Alias Dendi dan kamar saksi Agustianing untuk mengantar saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa ke pelabuhan, dan setelah saksi Agustianing dan Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu masing-masing 1 (satu) paket di perut dan ditutupi dengan stagen, kemudian saksi Agustianing dan Terdakwa keluar dari hotel dan masuk ke mobil, demikian pula saksi Dendi Moita Alias Dendi setelah menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di perut, kemudian saksi Dendi Moita Alias

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendi keluar hotel dan masuk ke mobil yang di dalamnya sudah ada saksi Agustianing dan Terdakwa, dan saksi Dendi Moita Alias Dendi telah pula mendapatkan kiriman tiket kapal dari Big Bos. Selanjutnya saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa diantar oleh sopir ke pelabuhan Belawan dan naik ke kapal yang kemudian tiba di pelabuhan tanjung priok pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;

10. Bahwa setelah di tanjung priok, tiket menuju ke Makassar telah habis, sehingga kemudian saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa menuju keterminal Bus lalu saksi Dendi Moita Alias Dendi membeli 3 (tiga) lembar tiket atas nama saksi Dendi Moita Alias Dendi tujuan pelabuhan tanjung perak Surabaya, dan setelah tiba di pelabuhan tanjung perak Surabaya, saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa kemudian mendapatkan tiket kapal Mutiara Sentosa 2 tujuan Makassar lalu mencari hotel di sekitar pelabuhan;
11. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 18.30 WIB Kapal Mutiara Sentosa 2 berangkat dari Surabaya menuju Makassar dan tiba di Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA dan setelah saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu masing-masing 1 (satu) paket pada perut masing-masing, kemudian saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa turun dari kapal dan dijemput oleh sopir mobil yang telah disediakan kemudian berangkat ke pelabuhan Bajoe (Bone) dan tiba sekitar pukul 01.00 WITA di wisma pelabuhan bajoe;
12. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA saksi Dendi Moita Alias Dendi kembali menyembunyikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut keperut saksi Dendi Moita Alias Dendi, sedangkan saksi Agustianing dan Terdakwa menyimpan paket shabu yang dibawanya kedalam tas masing-masing, kemudian saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa berangkat ke pelabuhan Ferry dan membeli tiket selanjutnya naik kekapal Ferry di kamar masing-masing, yang kemudian saksi Dendi Moita Alias Dendi memindahkan paket narkoba jenis shabu yang dibawanya kedalam tas saksi Dendi Moita Alias Dendi;
13. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, kapal Ferry yang ditumpangi saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa tiba di pelabuhan Kolaka yang kemudian saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa turun dari kapal namun langsung diamankan oleh Tim BNNP Sultra, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam tas saksi Dendi Moita Alias Dendi ditemukan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) sachet plastic berisi butiran Kristal

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, di dalam tas saksi Agustianing ditemukan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisi butiran Kristal bening dan di dalam tas Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) sachet plastic berisi butiran kristal bening, selanjutnya saksi Dendi Moita Alias Dendi, saksi Agustianing dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNNP Sultra di Kendari;

14. Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam tas Terdakwa berupa 10 (sepuluh) sachet plastic berisi butiran kristal bening, telah dilakukan penimbangan dan penyisihan pada tanggal 14 Juni 2024, memiliki berat netto seluruhnya 986,6375 gram, yang kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Lab dan Persidangan seberat 10,0937 gram dan untuk dimusnahkan seberat 976,5438 gram;
15. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium tanggal 20 Juni 2024 terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut yakni 10 (sepuluh) sachet plastic berisi butiran Kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 9,2155 gram dan positif Metamfetamin yang merupakan narkotika golongan I, dan sisa barang bukti setelah pengujian adalah 9,2117 gram;
16. Bahwa barang bukti yang disisihkan untuk pemusnahan seberat 976,5438 gram telah dimusnahkan pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, rumusan tindak pidana dibuat secara alternatif sehingga konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 point 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Salam Alias Papanya Sakila menghubungi saksi Agustianing melalui chat whatsapp dan mengatakan "komaukah terbang" lalu saksi Agustianing bertanya "dimana, kapan" dan Salam Alias Papanya Sakila mengatakan "Medan, kalau bisa ini malam" dan saksi Agustianing menjawab "tidak bisa ini malam, terlalu mendadak". Selanjutnya Salam Alias Papanya Sakila bertanya "adakah temanmu yang bisa berangkat juga?" kemudian saksi Agustianing menjawab "tunggu saya telpon dulu kalau dia mauji", dan setelah saksi Agustianing menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Agustianing menyampaikannya kepada Salam Alias Papanya Sakila, selanjutnya Salam Alias Papanya Sakila mengirimkan tiket pesawat Pelita Air dari Kendari tujuan Jakarta dan tiket pesawat Citilink dari Jakarta-tujuan Medan atas nama saksi Agustianing dan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 saksi Agustianing dan Terdakwa berangkat dari bandara Haluoleo Kendari menuju Jakarta dan tiba sekitar pukul 13.40 WIB selanjutnya meneruskan penerbangan dari Jakarta ke Medan dan tiba sekitar pukul 19.00 WIB di bandara Kualanamu Medan, dan saat di bandara Kualanamu Medan, saksi Agustianing selanjutnya berkomunikasi dengan seseorang yang disebut Bos, yang kemudian saksi Agustianing dan Terdakwa dijemput oleh sopir mobil dan dibawa ke hotel Merlion dan menempati kamar 203 yang telah disiapkan oleh Bos;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Agustianing maupun Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa telah mengetahui jika maksud ke Medan adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu dan Terdakwa telah mengetahui jika nantinya berhasil membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Kendari maka Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi Agustianing sendiri akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa antara Terdakwa dengan saksi Agustianing telah bersekongkol untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu di Medan dengan harapan mendapatkan imbalan yang akan diberikan Bos jika berhasil membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Kendari, dan tindakan untuk mengambil dan membawa narkoba tersebut adalah merupakan tindakan yang dilarang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum", namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur ketiga tersebut haruslah

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa setelah Terdakwa dan saksi Agustianing tiba di Medan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dan kemudian menempati kamar nomor 203 Hotel Merlion Medan, selanjutnya Bos menyampaikan kepada saksi Agustianing “tunggumi nanti ada yang bawaan korang itu, gondrong- gondrong”, yang kemudian sekitar pukul 03.00 WIB saksi Dendi Moita Alias Dendi datang di kamar 203 dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diterima oleh saksi Agustianing;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Dendi Moita Alias Dendi dan saksi Agustianing dengan menyembunyikan masing-masing 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di perut menggunakan stagen kemudian berangkat dari pelabuhan Belawan menuju pelabuhan tanjung priok dan tiba pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, namun kemudian tiket kapal dari tanjung priok ke Makassar telah habis sehingga kemudian Terdakwa, saksi Dendi Moita Alias Dendi dan saksi Agustianing menuju keterminal Bus kemudian berangkat ke pelabuhan tanjung perak Surabaya dan di pelabuhan tanjung perak Surabaya, Terdakwa, saksi Dendi Moita Alias Dendi dan saksi Agustianing kemudian mendapatkan tiket kapal Mutiara Sentosa 2 menuju Makassar, kemudian Terdakwa, saksi Dendi Moita Alias Dendi dan saksi Agustianing berangkat menuju Makassar dan tiba pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WITA. dan dijemput oleh sopir mobil yang telah disediakan kemudian Terdakwa, saksi Dendi Moita Alias Dendi dan saksi Agustianing berangkat ke pelabuhan Bajoe (Bone) dan tiba sekitar pukul 01.00 WITA di wisma pelabuhan bajoe, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA saksi Dendi Moita Alias Dendi kembali menyembunyikan diperut 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut,

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa dan saksi Agustianing menyimpan paket shabu yang dibawanya kedalam tas masing-masing, kemudian Terdakwa, saksi Dendi Moita Alias Dendi dan saksi Agustianing berangkat ke pelabuhan Ferry dan naik kekapal Ferry dengan menempati kamar masing-masing, yang kemudian saksi Dendi Moita Alias Dendi memindahkan paket narkoba jenis shabu yang dibawanya kedalam tas saksi Dendi Moita Alias Dendi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, kapal Ferry yang ditumpangi Terdakwa, saksi Dendi Moita Alias Dendi dan saksi Agustianing tiba di pelabuhan Kolaka yang kemudian Terdakwa, saksi Dendi Moita Alias Dendi dan saksi Agustianing turun dari kapal namun langsung diamankan oleh Tim BNNP Sultra, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam tas saksi Dendi Moita Alias Dendi ditemukan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) sachet plastic berisi butiran Kristal bening, di dalam tas Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) sachet plastik berisi butiran Kristal bening dan di dalam tas saksi Agustianing ditemukan 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) sachet plastic berisi butiran kristal bening, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam tas Terdakwa berupa 10 (sepuluh) sachet plastic berisi butiran kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 986,6375 gram, yang mana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang disishkan adalah positif Metamfetamin yang merupakan nakotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, walaupun narkoba golongan I yang ditemukan di dalam tas Terdakwa bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa hanya disuruh oleh seseorang yang diberi nama Bos untuk membawa narkoba golongan I tersebut dengan tujuan ke Kendari, namun oleh karena narkoba golongan I tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dengan berat bersih seluruhnya 986,6375 gram dan narkoba tersebut bukan dalam bentuk tanaman, maka Terdakwa terqualifikasi menguasai narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

## Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur keempat, telah terbukti bahwa narkoba golongan I dengan berat bersih seluruhnya 986,6375 gram ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, namun tidak terungkap fakta hukum bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dianggap selain telah memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 10,0937 gram;

Oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium berat barang bukti tersebut setelah pengujian tersisa 9,2117 gram, maka barang bukti 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,2117 gram tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna grey, Sim card 081341599747 dengan IMEI 1 867405050053886 dan IMEI 2 867405050053894;

Oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Wa Ode Merdlyaeni Jie;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk Consina;

Oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin;

- 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink Cengkareng– Kualanamu;
- 1 (satu) lembar Boardingpass Pelita Air Kendari – Jakarta;

Oleh karena bukti perjalanan Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potongan lakban warna coklat;

Oleh karena digunakan melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba yang semakin marak terjadi;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa cukup banyak;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,2117 gram;
  - 1 (satu) potongan lakban warna coklat;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9 warna grey, Sim card 081341599747 dengan IMEI 1 867405050053886 dan IMEI 2 867405050053894;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Wa Ode Merdlyaeni Jie;
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah merk Consina;Dikembalikan kepada Terdakwa Wa Ode Merdlyaeni Jie Alias Merlin;
  - 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink Cengkareng– Kualanamu;
  - 1 (satu) lembar Boardingpass Pelita Air Kendari – Jakarta;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. dan Dr. ENRICO LAURENT ADITYA W.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi MUSAFIR, S.H. dan AWALUDDIN HENDRA A., S.H., S.Sos., S.I.Kom.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh SERLI PATULAK, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**MUSAFIR, S.H.**

ttd

**AWALUDDIN HENDRA A., S.H., S.Sos., S.I.Kom. S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**WAHYU PRAWIRA, S.H.**

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Kka